



**PUTUSAN**

**Nomor : 02/PDT.G/2013/PN.Tebo.**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Tebo yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara Perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

**ILHAMMI,SH & ILHAMSYAH,SH** Advokat yang tergabung di **Kantor Advokat/ Pengacara Ilhammi & Associated** yang beralamat di Jl.Sersan Darpin Perum Samudra Afroza IV RT.01 No.A 03 Kel.Ekajaya Kec. Jambi Selatan Kota Jambi. Telp : 081366618025, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.15/KAPI & A/SKK/Pdt.G/2013 tanggal 23 April 2013 bertindak untuk dan atas nama :

1. **H.SYARIFUDDIN RUSDI BIN NUHAN, ZA**, Umur 67 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Ratu Jaya RT.005/RW004 Ratu Jaya Cipayung Depok.  
**Untuk selanjutnya disebut.....PENGGUGAT I**
2. **DRS.MUHAMMAD NUSRIDJAJA NUHAN BIN NUHAN,ZA**, Umur 61 Tahun, Pekerjaan Karyawan Swasta , beralamat di Jalan Taman Pulo Asem Selatan No.59 RT.007/RW.001 Kel.Jati Kec.Pulo Gadung Jakarta Timur.  
**Untuk selanjutnya disebut.....PENGGUGAT II**
3. **Hj. SITI AISYAH BINTI NUHAN,ZA** , Umur 59 Tahun, Pekerjaan PNS, , beralamat di Jl.Padang Lama RT.12/RW.003 Kel.Pulau Temiang Kec.Tebo Ulu Kab.Tebo.  
**Untuk selanjutnya disebut.....PENGGUGAT III**
4. **ACHMAD NUHAN,BSc BIN NUHAN, ZA**, Umur 56 Tahun, Pekerjaan Pensiunan PNS, beralamat di Jl.P.Diponegoro No.2 RT.008/RW.003 Kel.Pasir Putih Kec.Rimbo Tengah Kab.Bungo.  
**Untuk selanjutnya disebut.....PENGGUGAT IV**
5. **H.M. YULIANTO NUHAN BIN NUHAN,ZA**, Umur 54 Tahun, Pekerjaan Karyawan BUMN , beralamat di Taman Adhiloka Blok I No.20 RT.002/RW.015 Kel.Karangsari Kec.Neglasari Kota Tangerang.  
**Untuk selanjutnya disebut.....PENGGUGAT V**



6. **AHMAD NUHAN,BSc BIN NUHAN, ZA** , Umur 52 Tahun, Pekerjaan PNS, beralamat di Lorong Kelapa Gading RT.005/RW.002 Kel.Cadika Kec.Rimbo Tengah Kab.Bungo.

**Untuk selanjutnya disebut.....PENGGUGAT VI**

7. **MUHAMMAD RAMDHANI NUHAN BIN NUHAN,ZA**, Umur 46 Tahun, Pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Jl.Danau Kelapa Dua IV No.8 RT.002/RW.005 Kel.Kelapa Dua Kec.Kelapa Dua Kab.Tangerang.

**Untuk selanjutnya disebut.....PENGGUGAT VII**

8. **AHMAD ALFRIADI NUHAN BIN NUHAN,ZA** , Umur 44 Tahun, Pekerjaan Karyawan Swasta , beralamat di Jl.Danau Kelapa Dua VII No.3 RT.002/RW.005 Kel.Kelapa Dua Kec.Kelapa Dua Kab.Tangerang.

**Untuk selanjutnya disebut.....PENGGUGAT VIII**

9. **INDRAWATI BINTI NUHAN,ZA**, Umur 42 Tahun, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga , beralamat di Jl.Diponegoro No.1 RT.008/RW.003 Kel.Pasir Putih Kec.Rimbo Tengah Kab.Bungo.

**Untuk selanjutnya disebut.....PENGGUGAT IX**

10. **Hj.NORMAWATI** , Umur 59 Tahun, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga , beralamat di Jl.Panglima Polim Gg.Sawo No.71 RT.009 Kel.Segala Mider Kec.Tanjung Karang Barat Bandar Lampung.

**Untuk selanjutnya disebut.....PENGGUGAT X**

11. **FANI NUSIRWAN BIN AHMAD HUSNI SUHARI NUHAN Alm**, Umur 34 Tahun, Pekerjaan Karyawan Swasta , beralamat di Jl.Danau Kelapa Dua VIII No.19 Kel.Kelapa Dua Kec.Kelapa Dua Kab.Tamgerang.

**Untuk selanjutnya disebut.....PENGGUGAT XI**

12. **ARI NORMANDI BIN AHMAD HUSNI SUHARI NUHAN Alm** , Umur 32 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta , beralamat di Jl.Panglima Polim Gg.Sawo No.71 RT.009 Kel.Segala Mider Kec.Tanjung Karang Barat Bandar Lampung.

**Untuk selanjutnya disebut.....PENGGUGAT XII**

13. **NONI RIZKI HANDAYANI BINTI AHMAD HUSNI SUHARI NUHAN Alm**. Umur 24 Tahun, Pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Jl.Danau Kelapa Dua VIII No.19 Kel.Kelapa Dua Kec.Kelapa Dua Kab.Tamgerang.



Untuk selanjutnya disebut.....**PENGGUGAT XIII**

Selanjutnya secara bersama-sama ketiga belas nama tersebut diatas disebut **PARA PENGGUGAT.**

**M E L A W A N**

1. **SUWANDI BIN A GAFAR**, Umur 44 tahun, Pekerjaan Tani, Alamat KM 12 RT.06 Dusun Tunas Harapan Desa Sungai Alai Kec.Tebo Tengah Kab. Tebo.

Selanjutnya Disebut .....

**TERGUGAT I**

2. **ASLAMIAH BINTI A GAFAR** , Umur 40 tahun, Pekerjaan Tani, Alamat KM 12 RT.06 Dusun Tunas Harapan Desa Sungai Alai Kec.Tebo Tengah Kab.Tebo.

Selanjutnya Disebut .....

**TERGUGAT II**

3. **JANGCIK BIN MARIDUN** , Umur 52 tahun, Pekerjaan Tani, Alamat KM 10 RT.05 Dusun Tunas Harapan Desa Sungai Alai Kec.Tebo Tengah Kab. Tebo.

Selanjutnya Disebut.....

**TERGUGAT III**

4. **M.SOFY BIN MARIDUN** , Umur 42 tahun, Pekerjaan Tani, Alamat KM 10 RT.05 Dusun Tunas Harapan Desa Sungai Alai Kec.Tebo Tengah Kab.Tebo.

Selanjutnya Disebut .....

**TERGUGAT IV**

5. **JUSNIWATI BINTI SYAMSUL BAHRI**, Umur 51 tahun, Pekerjaan Tani, Alamat KM 12 RT.06 Dusun Tunas Harapan Desa Sungai Alai Kec.Tebo Tengah Kab. Tebo.

Selanjutnya Disebut.....**TERGUGAT**

**V**

6. **DESMAWATI BINTI SYAMSUL BAHRI** , Umur 30 tahun, Pekerjaan Tani, Alamat KM 12 RT.06 Dusun Tunas Harapan Desa Sungai Alai Kec.Tebo Tengah Kab.Tebo.

Selanjutnya Disebut .....**TERGUGAT**

**VI**



7. **WIWIT KUSUMA BOTI BINTI SYAMSUL BAHRI** , Umur 24 tahun,  
Pekerjaan Tani , Alamat KM 12 RT.06 Dusun Tunas Harapan Desa Sungai Alai  
Kec.Tebo Tengah Kab. Tebo.

Selanjutnya Disebut .....**TERGUGAT**

## **VII**

**Untuk Selanjutnya Disebut PARA TERGUGAT.**

### **Pengadilan Negeri Tersebut ;**

- Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;
- Telah mendengar keterangan para pihak yang berperkara ;
- Telah mendengar pula keterangan saksi-saksi dalam perkara ini ;
- Telah memperhatikan bukti-bukti surat dalam perkara ini ;

### **TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02 Mei 2013, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebo dibawah Register Nomor : 02 / Pdt.G / 2013 / PN. Tebo tanggal 02 Mei 2013, telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat – Tergugat dengan mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa PARA PENGGUGAT adalah ahli waris dari Almarhum H.NUHAN BIN ZAINAL ABIDIN yang meninggal dunia pada tanggal 12 Juli 1989 dan Ahli Waris dari Almarhumah Hj.SA'IDAH BINTI PULO TIRTO yang meninggal dunia pada tanggal 03 Januari 2008.;
2. Bahwa semasa hidupnya Alm. H.NUHAN BIN ZAINAL ABIDIN memiliki sebidang tanah yang didalamnya ditanami kebun karet yang diperoleh melalui usaha membuka hutan sekitar tahun 1965 dengan luas + 499.122 M2 yang terletak di Desa Bedaro Rampak Marga Sumai dan sekarang masuk wilayah Desa Sungai Alai Kec.Tebo Tengah Kab.Tebo Propinsi Jambi, dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Hutan Rimbo sekarang berbatas dengan tanah Ahli Waris Alm.Syamsul Bahri.
  - Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Raya Muara Tebo-Muara Bungo.
  - Sebelah Timur berbatas dengan belukar dan hutan Rimbo sekarang berbatas dengan tanah Ahli Waris Alm.Maridun.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat berbatas dengan tanah H.Hasan Pasirah sekarang tanah ahli waris H.Hasan Pasirah
3. Bahwa terhadap tanah seluas + 499,122 M2 tersebut oleh Alm.NUHAN BIN ZAINAL ABIDIN semasa hidupnya telah dipecah-pecah/dibagi-bagikan kepada istri dan anak-anak kandungnya menjadi 6 (enam) bagian, masing-masing mendapat 83.187 M2 sebagaimana tercantum dalam Surat Keterangan Penguasaan Tanah tertanggal 26 Juni 1974 yang ditanda tangani oleh Depati Bedaro Rampak dan Pasirah Kepala Marga Sumai, dengan rincian sebagai berikut :
- a. Surat Keterangan Penguasaan Tanah atas nama H.NUHAN.Z.A BIN ZAINAL ABIDIN, dengan batas-batas sebagai berikut :
    - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Hutan Rimbo sekarang berbatas dengan tanah Ahli Waris Alm.Syamsul Bahri dengan lebar : 118,5 M2
    - Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Raya Muara Tebo-Muara Bungo dengan lebar 118,5 M2
    - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Sa'idah dengan panjang : 702 M2
    - Sebelah Barat berbatas dengan tanah H.Hasan Pasirah sekarang tanah ahli waris H.Hasan Pasirah dengan panjang : 702 M2
  - b. Surat Keterangan Penguasaan Tanah atas nama Hj.SA'IDAH BINTI PULO TIRTO, dengan batas-batas sebagai berikut :
    - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Hutan Rimbo sekarang berbatas dengan tanah Ahli Waris Alm.Syamsul Bahri dengan lebar : 118,5 M2
    - Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Raya Muara Tebo-Muara Bungo dengan lebar : 118,5 M2
    - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Syarifuddin Bin H.Nuhan dengan panjang : 702 M2
    - Sebelah Barat berbatas dengan tanah H.NUHAN.Z.A dengan panjang : 702 M2
  - c. Surat Keterangan Penguasaan Tanah atas nama SYARIFUDDIN RUSDI BIN H.NUHAN.Z.A, dengan batas-batas sebagai berikut :
    - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Hutan Rimbo sekarang berbatas dengan tanah Ahli Waris Alm.Syamsul Bahri dengan dengan lebar : 118,5 M2

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Raya Muara Tebo-Muara Bungo dengan lebar : 118,5 M2
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Siti Aisyah Binti H.Nuhan.Z.A dengan panjang : 702 M2
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Hj.Sa'idah dengan panjang : 702 M2

d. Surat Keterangan Penguasaan Tanah atas nama SITI AISYAH BINTI H.NUHAN.Z.A, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Hutan Rimbo sekarang berbatas dengan tanah Ahli Waris Alm.Syamsul Bahri dengan lebar : 118,5 M2.
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Raya Muara Tebo-Muara Bungo dengan lebar : 118,5 M2.
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Ahmad Husni Suhari Bin H.Nuhan .Z.A dengan panjang : 702 M2
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Syarifuddin Bin H.Nuhan.Z.A. dengan panjang : 702 M2

e. Surat Keterangan Penguasaan Tanah atas nama AHMAD HUSNI SUHARI BIN H.NUHAN.Z.A, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Hutan Rimbo sekarang berbatas dengan tanah Ahli Waris Alm.Syamsul Bahri dengan lebar : 118,5 M2
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Raya Muara Tebo-Muara Bungo dengan lebar 118,5 M2
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Muhammad Nusriddjaja Bin H.Nuhan.Z.A dengan panjang : 702 M2
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Siti Aisyah Binti H.Nuhan.Z.A dengan panjang : 702 M2

f. Surat Keterangan Penguasaan Tanah atas nama MUHAMMAD NUSRIDJAJA BIN H.NUHAN.Z.A, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Hutan Rimbo sekarang berbatas dengan tanah Ahli Waris Alm.Syamsul Bahri dengan lebar : 118,5 M2
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Raya Muara Tebo-Muara Bungo dengan lebar : 118,5 M2

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatas dengan belukar dan hutan Rimbo sekarang berbatas dengan tanah Ahli Waris Alm. Maridun dengan panjang : 702 M2
  - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Ahmad Husni Suhari Bin H.Nuhan.Z.A dengan panjang : 702 M2
4. Bahwa pada tahun 1996 tanah hak milik Alm.H.NUHAN BIN ZAINAL ABIDIN sebagaimana tersebut dalam point 2 diatas ternyata setelah diadakan pengukuran dilapangan oleh Petugas dari Kantor Agraria Kabupaten Bungo Tebo dimana tanah yang dimaksud hanya seluas 440.000. M2 (44 Ha), sebagaimana peta hasil pengukuran terlampir.
5. Bahwa sekitar tahun 1970-an sampai dengan tahun 2000-an tanah seluas 440.000 M2 (44 Ha) yang didalamnya terdapat pohon karet tersebut diolah dan dipungut hasilnya oleh H.NUHAN BIN ZAINAL ABIDIN beserta istri dan 4 (empat) orang anaknya sebagaimana tersebut dalam point 3 diatas dengan cara bagi hasil dengan orang lain untuk menyadap karet tersebut.
6. Bahwa setelah H.NUHAN BIN ZAINAL ABIDIN meninggal dunia pada tanggal 12 Juli 1989 dan Hj.SA'IDAH BINTI PULO TIRTO meninggal dunia pada tanggal 03 Januari 2008 ,kebun karet seluas + 440.000 M2 (44 Ha) tersebut menjadi hak milik dari PARA PENGGUGAT.
7. Bahwa terhadap tanah hak milik PARA PENGGUGAT tersebut, sebahagian tanah tersebut telah dikuasai oleh pihak-pihak lain dengan cara melawan hukum tanpa seizin dari PARA PENGGUGAT yaitu sebagai berikut:
- a. Telah dikuasai oleh TERGUGAT I pada sekitar tahun 1996 sampai dengan sekarang dengan luas sekitar 3,6 Ha (tiga koma enam hektar) dengan cara menanam pohon karet diatas tanah tersebut yaitu diatas tanah milik PARA PENGGUGAT berdasarkan Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKT) tertanggal 26 Juni 1974 yang ditanda tangani oleh Depati Bedaro Rampak dan Pasirah Kepala Marga Sumai atas nama Alm.H.Nuhan Bin Zainal Abidin, Alm.Hj.Sai'dah Binti Pulo Tirto, dan atas Syarifuddin Bin H.Nuhan, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Para Penggugat berdasarkan Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKT) atas nama H.Nuhan Bin Zainal Abidin, Alm.Hj.Sa'idah Binti Pulo Tirto, dan Syarifuddin Bin H.Nuhan.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Para Penggugat berdasarkan Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKT) atas nama H.Nuhan Bin Zainal Abidin, Hj. Sa'idah Binti Pulo Tirto, dan Syarifuddin Bin H.Nuhan.
  - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Para Penggugat berdasarkan Surat Keterangan Penguasaan tanah (SKT) atas nama Syarifuddin Bin H.Nuhan.
  - Sebelah Barat berbatas dengan tanah H.Hasan Pasirah sekarang tanah ahli waris H.Hasan Pasirah
- b. Telah dikuasai oleh TERGUGAT II pada sekitar tahun 1996 sampai dengan sekarang dengan luas sekitar 1 Ha (satu hektar) dengan cara menanami pohon karet diatas tanah tersebut yaitu diatas tanah milik PARA PENGGUGAT berdasarkan Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKT) tertanggal 26 Juni 1974 yang ditanda tangani oleh Depati Bedaro Rampak dan Pasirah Kepala Marga Sumai atas nama Alm.H.Nuhan Bin Zainal Abidin dan Alm.Hj.Sai'dah Binti Pulo Tirto, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Para Penggugat berdasarkan Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKT) atas nama H.Nuhan Bin Zainal Abidin dan Alm.Hj.Sa'idah Binti Pulo Tirto.
  - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Para Penggugat berdasarkan Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKT) atas nama H.Nuhan Bin Zainal Abidin dan Alm.Hj.Sa'idah Binti Pulo Tirto.
  - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Para Penggugat berdasarkan Surat Keterangan Penguasaan tanah (SKT) atas nama Hj.Sa'idah Binti Pulo Tirto.
  - Sebelah Barat berbatas dengan tanah H.Hasan Pasirah sekarang tanah ahli waris H.Hasan Pasirah.
- c. Telah dikuasai oleh TERGUGAT III pada sekitar tahun 1996 sampai dengan sekarang dengan luas sekitat 6 Ha (enam hektar) dengan cara menanam karet diatas tanah tersebut yaitu diatas tanah milik PARA PENGGUGAT berdasarkan Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKT) tertanggal 26 Juni 1974 yang ditanda tangani oleh Depati Bedaro Rampak dan Pasirah Kepala Marga Sumai atas nama Siti Aisyah Binti H.Nuhan, Ahmad Husni Suhari Bin





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H.Nuhan dan Muhammad Nusridjaja Bin H.Nuhan, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Para Penggugat berdasarkan Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKT) atas nama Siti Aisyah Binti H.Nuhan, Ahmad Husni Suhari Bin H.Nuhan dan Muhammad Nusridjaja Bin H.Nuhan.
  - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Para Penggugat berdasarkan Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKT) atas nama Siti Aisyah Binti H.Nuhan, Ahmad Husni Suhari Bin H.Nuhan dan Muhammad Nusridjaja Bin H.Nuhan.
  - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Ahli Waris Alm.Maridun .
  - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Para Penggugat berdasarkan Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKT) atas nama Siti Aisyah Binti H.Nuhan.
- d. Telah dikuasai oleh TERGUGAT IV pada sekitar tahun 1996 sampai dengan sekarang dengan luas sekitar 5 Ha (lima hektar) dengan cara mendirikan rumah dan menanam karet diatas tanah tersebut yaitu diatas tanah milik PARA PENGGUGAT berdasarkan Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKT) tertanggal 26 Juni 1974 yang ditanda tangani oleh Depati Bedaro Rampak dan Pasirah Kepala Marga Sumai atas nama Siti Aisyah Binti H.Nuhan, Ahmad Husni Suhari Bin H.Nuhan dan Muhammad Nusridjaja Bin H.Nuhan , dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Para Penggugat berdasarkan Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKT) atas nama Siti Aisyah Binti H.Nuhan, Ahmad Husni Suhari Bin H.Nuhan dan Muhammad Nusridjaja Bin H.Nuhan.
  - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Para Penggugat berdasarkan Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKT) atas nama Muhammad Nusridjaja Bin H.Nuhan dan tanah Pemerintah Kab.Tebo.
  - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Ahli Waris Alm.Maridun.
  - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Pemerintah Kabupaten Tebo.
- e. Telah dikuasai oleh TERGUGAT V pada sekitar tahun 2007 sampai dengan sekarang dengan luas sekitar 1/4 Ha (seperempat hektar) dengan cara menanam karet diatas tanah tersebut yaitu diatas tanah milik PARA



PENGUGAT berdasarkan Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKT) tertanggal 26 Juni 1974 yang ditanda tangani oleh Depati Bedaro Rampak dan Pasirah Kepala Marga Sumai atas nama Syarifuddin Bin H.Nuhan, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Para Penggugat berdasarkan Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKT) atas nama Syarifuddin Bin H.Nuhan .
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Para Penggugat berdasarkan Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKT) atas nama Syarifuddin Bin H.Nuhan .
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Para Penggugat berdasarkan Surat Keterangan Penguasaan tanah (SKT) atas nama Siti Aisyah Binti H.Nuhan.
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Para Penggugat berdasarkan Surat Keterangan Penguasaan tanah (SKT) atas nama Hj.Sa'idah Binti Pulo Tirto

f. Telah dikuasai oleh TERGUGAT VI pada sekitar tahun 2007 sampai dengan sekarang dengan luas sekitat 0,5 Ha (setengah hektar) dengan cara menanam karet diatas tanah tersebut yaitu diatas tanah milik PARA PENGUGAT berdasarkan Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKT) tertanggal 26 Juni 1974 yang ditanda tangani oleh Depati Bedaro Rampak dan Pasirah Kepala Marga Sumai atas nama Alm.Hj.Sa'idah Binti Pulo Tirto, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Para Penggugat berdasarkan Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKT) atas nama Alm.Hj.Sa'idah Binti Pulo Tirto.
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Para Penggugat berdasarkan Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKT) atas nama Alm.Hj.Sa'idah Binti Pulo Tirto.
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Para Penggugat berdasarkan Surat Keterangan Penguasaan tanah (SKT) atas nama Syarifuddin Bin H.Nuhan .
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Para Penggugat berdasarkan Surat Keterangan Penguasaan tanah (SKT) atas nama H.Nuhan Bin Zainal Abidin.



g. Telah dikuasai oleh TERGUGAT VII pada sekitar tahun 2007 sampai dengan sekarang dengan luas sekitat 0,5 Ha (setengah hektar) dengan cara menanam karet diatas tanah tersebut yaitu diatas tanah milik PARA PENGGUGAT berdasarkan Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKT) tertanggal 26 Juni 1974 yang ditanda tangani oleh Depati Bedaro Rampak dan Pasirah Kepala Marga Sumai atas nama Alm.H.Nuhan Bin Zainal Abidin , dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Para Penggugat berdasarkan Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKT) atas nama H.Nuhan Bin Zainal Abidin.
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Para Penggugat berdasarkan Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKT) atas nama H.Nuhan Bin Zainal Abidin.
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Para Penggugat berdasarkan Surat Keterangan Penguasaan tanah (SKT) atas nama Hj.Sa'idah Binti Pulo Tirto.
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah H.Hasan Pasirah sekarang tanah ahli waris H.Hasan Pasirah.

8. Bahwa terhadap tanah hak milik PARA PENGGUGAT seluas 440.000 M2 (44 Ha) tersebut, maka sebahagian tanah berdasarkan Surat Keterangan Penguasaan Tanah tanggal 26 Juni 1974 yang ditanda tangani oleh Depati Bedaro Rampak dan Pasirah Marga Sumai atas nama SITI AISYAH BINTI H.NUHAN, AHMAD HUSNI SUHARI BIN NUHAN.Z.A dan MUHAMMAD NUSRIDJAJA BIN NUHAN.Z.A pada Desember 2006 dan Juli 2007 telah dijual kepada Pemerintah Kabupaten Tebo dengan harga Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan 2 (dua) kali pembayaran (dipotong pajak) yaitu seluas 10 Ha (sepuluh hektar), dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Para Penggugat berdasarkan Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKT) atas nama Siti Aisyah Binti H.Nuhan, Ahmad Husni Suhari Bin H.Nuhan, dan Muhammad Nusridjaja Bin H.Nuhan.
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Raya Muara Tebo-Muara Bungo.
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Para Penggugat berdasarkan Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKT) atas nama Ahmad Husni Suhari Bin H.Nuhan dan Muhammad Nusridjaja Bin H.Nuhan.



- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Para Penggugat berdasarkan Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKT) atas nama Syarifuddin Bin H.Nuhan.
9. Bahwa setelah PARA PENGGUGAT menjual sebahagian tanah hak milik PARA PENGGUGAT kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Tebo seluas sekitar 10 Ha sebagaimana tersebut pada point 8 diatas, maka tanah hak milik PARA PENGGUGAT telah berkurang menjadi 340.000 M2 (tiga puluh empat hektar), dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Hutan Rimbo sekarang berbatasan dengan tanah Ahli Waris Alm.Syamsul Bahri.
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Raya Muara Tebo- Muara Bungo dan tanah Pemerintah Kabupaten Tebo.
  - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Pemerintah Kabupaten Tebo dan tanah Ahli Waris Alm.Maridun.
  - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah H.Hasan Pasirah sekarang tanah Ahli Waris H.Hasan Pasirah.
10. Bahwa PARA PENGGUGAT telah berulang kali mengingatkan secara baik- baik dan kekeluargaan kepada PARA TERGUGAT maupun melalui pengaduan secara tertulis kepada Kepala Desa Sungai Alai Kec.Tebo Tengah Kab.Tebo untuk menyelesaikan permasalahan tanah hak milik PARA PENGGUGAT tersebut, akan tetapi PARA TERGUGAT tidak mengindahkannya sama sekali.
11. Bahwa perbuatan PARA TERGUGAT tersebut adalah Perbuatan Melawan Hukum yang sangat merugikan PARA PENGGUGAT selaku pemilik tanah tersebut karena PARA PENGGUGAT telah kehilangan hak penguasaan tanah seluas +17 Ha (tujuh belas hektar) ;
12. Bahwa oleh karena tanah seluas + 17 Ha (tujuh belas hektar) tersebut adalah milik dari PARA PENGGUGAT yang dikuasai secara tanpa hak oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V, TERGUGAT VI dan TERGUGAT VII , maka TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V, TERGUGAT VI dan TERGUGAT VII harus dihukum untuk mengembalikan tanah tersebut kepada PARA PENGGUGAT dalam keadaan kosong dan tanpa dibebani oleh hak apapun;
13. Bahwa segala surat-surat yang diterbitkan untuk dan atas nama TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V, TERGUGAT VI dan TERGUGAT VII atas tanah tersebut adalah merupakan



Surat-surat yang tidak sah, dengan demikian harus dinyatakan sebagai surat-surat yang tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;

14. Bahwa PARA PENGGUGAT sangat khawatir apabila PARA TERGUGAT memindah tangankan tanah seluas +17 Ha (tujuh belas hektar) tersebut kepada pihak lain sebelum putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap, maka PARA PENGGUGAT memohon kepada Majelis Hakim agar atas tanah a quo tersebut diletakkan sita jaminan (conservatoir beslag).

15. Bahwa PARA PENGGUGAT mohon untuk menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk setiap hari secara tanggung renteng atas kelalaiannya menyerahkan tanah hak milik PARA PENGGUGAT, terhitung sejak Putusan perkara aquo berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde)

16. Bahwa oleh karena gugatan PARA PENGGUGAT didasari atas bukti-bukti yang akurat, maka beralasan hukum apabila putusan dalam perkara ini dapat dijalankan secara serta merta walaupun ada banding, verset maupun kasasi;

Maka berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut diatas, dengan ini Para Penggugat memohon berkenan kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tebo untuk menerima gugatan ini dan selanjutnya memeriksa dan mengadilinya serta memberikan putusan sebagai berikut :

#### **DALAM PROVISI**

Memerintahkan atau melarang PARA TERGUGAT sementara waktu untuk menghentikan menyadap karet diatas tanah milik Para Penggugat dengan cara apapun juga, sampai ada keputusan dalam perkara ini yang mempunyai kekuatan hukum tetap ( in kracht van gewijsde ).

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan PARA TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan bahwa tanah seluas + 340.000 M2 (tiga puluh empat hektar) yang terletak di Bedaro Rampak Marga Sumai yang sekarang masuk wilayah Desa Sungai Alai Kec.Tebo Tengah Kab.Tebo Propinsi Jambi, dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Hutan Rimbo sekarang berbatas dengan tanah Ahli Waris Alm.Syamsul Bahri.
  - Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Raya Muara Tebo- Muara Bungo dan tanah Pemerintah Kabupaten Tebo.



- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Pemerintah Kab.Tebo dan tanah Ahli Waris Alm.Maridun.
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah H.Hasan Pasirah sekarang tanah Ahli Waris H.Hasan Pasirah

**Adalah milik PARA PENGGUGAT.**

4. Menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V, TERGUGAT VI dan TERGUGAT VII untuk menyerahkan tanah kebun seluas + 17 Ha (tujuh belas hektar) tersebut kepada PARA PENGGUGAT dalam keadaan kosong tanpa dibebani hak apapun;
5. Menyatakan segala surat-surat yang diterbitkan atas tanah/ kebun obyek perkara untuk dan atas nama TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V, TERGUGAT VI dan TERGUGAT VII, tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan dalam perkara ini;
7. Menghukum PARA TERGUGAT untuk tunduk dan patuh pada putusan dalam perkara ini;
8. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan secara serta merta walaupun ada verzet, banding maupun kasasi;
9. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk setiap hari secara tanggung renteng atas kelalaiannya menyerahkan tanah hak milik PARA PENGGUGAT, terhitung sejak Putusan perkara aquo berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde)
10. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

**ATAU**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (et aquo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di Persidangan diwakili oleh kuasa hukumnya **ILHAMMI,SH & ILHAMSYAH,SH** Advokat yang tergabung di **Kantor Advokat/Pengacara Ilhammi & Associated** yang beralamat di Jl.Sersan Darpin Perum Samudra Afroza IV RT.01 No.A 03 Kel.Ekajaya Kec. Jambi Selatan Kota Jambi. Telp : 081366618025, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.15/KAPI & A/SKK/Pdt.G/2013 tanggal 23 April 2013

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim sebelum melanjutkan pemeriksaan perkara telah mengupayakan perdamaian kepada para pihak melalui jalur





mediasi akan tetapi tidak berhasil, selengkapanya hasil mediasi sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Perkara ini, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat Gugatan yang isinya menurut Penggugat tidak ada perubahan dan tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Kuasa hukum Para Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 27 Juni 2013, yang pada pokoknya sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI :**

1. Bahwa Tergugat menolak dalil – dalil yang diuraikan Para Penggugat dalam Gugatannya, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Para tergugat dalam jawaban ini.
2. Bahwa gugatan Para Penggugat tidak memiliki dasar hukum, hal ini dapat Para Tergugat jelaskan sebagai berikut :  
Bahwa yang dimaksud dengan perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatigedaad*) adlah perbuatan yang berlawanan dengan :
  - a. Hak orang lain;
  - b. Kewajiban Hukumnya;
  - c. Kesusilaan;
  - d. Keharusan yang harus diindahkan dalam pergaulan hidup masyarakat mengenai orang lain atau benda. (Pokok – pokok Hukum Perdata Indonesia, Jabatan, 1999, Hal. 353).

Bahwa dalam poin 11 surat gugatan Para Penggugat, Para Penggugat mendalilkan Para Tergugat telah melakukan perbuatan Melawan Hukum, akan tetapi Para Penggugat tidak menjelaskan Perbuatan Melawan Hukum apa yang telah dilakukan oleh Para Tergugat dan telah berlawanan dengan apa perbuatan Para Tergugat tersebut ?, maka dengan demikian sangat jelas bahwa gugatan Para Penggugat tidak memiliki dasar hukum yang jelas, oleh karena itu, terhadap gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima, hal ini sesuai dengan **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 239 K/SiP/1968**, yaitu: *“Gugatan yang tidak berdasarkan hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima, bukannya ditolak”*.

3. Bahwa Para Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum **“Legitia persona stadi in judicio “** yang jelas, hal ini dapat Para Tergugat jelaskan bahwa berdasarkan dalil gugatan Para Penggugat pada halaman 3 point 3, tanah yang didalilkan adalah milik Para Penggugat telah dibagi – bagi menjadi 6 (enam) bagian, akan tetapi Para Penggugat tidak menjelaskan tanah yang dikuasai Para



Tergugat dibagikan milik siapa dari Para Penggugat, sehingga kedudukan hukum masing – masing dari Para Penggugat berbeda satu sama lainnya.

4. Bahwa gugatan dapat dikategorikan sebagai penggabungan gugatan (*samenvoeging van vordering*), hal ini dapat Para Tergugat jelaskan sebagai berikut :
  - a. Bahwa berdasarkan dalil gugatan Para Penggugat pada halaman 3 point 3, tanah yang didalilkan adalah milik Para penggugat telah dibagi – bagi menjadi 6 (enam) pemilik, maka dengan demikian tanah Para Penggugat berbeda – beda antara sesama Para Penggugat dan masing – masing para Penggugat memiliki batas – batas tanah yang berbeda – beda pula.
  - b. Bahwa antara Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VII dalam mendapatkan tanah, memiliki cara dan sejarah tanah yang berbeda – beda.

Bahwa dalam gugatan Para Penggugat, tidak dapat *innerlijke samenhang* atau koneksi erat antara tanah Para Penggugat dengan tanah Para Tergugat, sehingga Penggabungan gugatan dilakukan Para Penggugat tidaklah dibenarkan dan sepatutnya gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

Sebagaimana **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 201 K/Sip/1974**, yaitu : “*Objek tanah – tanah perkara yang digugat terdiri dari tanah – tanah yang berbeda pemiliknya (terdiri dari beberapa orang pemilik). Oleh karena itu, para pemilik tersebut tidak dapat melakukan penggabungan gugatan terhadap gugatan. Seharusnya masing – masing pemilik mengajukan gugatan tersendiri dan berdiri sendiri kepada tergugat*” dan **pendapat M. Yahya Harahap**, yaitu : “*Seharusnya gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat diajukan dalam surat gugatan yang terpisah / berdiri sendiri dan diperiksa serta diputus dalam proses pemeriksaan dan putusan yang terpisah dan berdiri sendiri pula, karena masing – masing objek gugatan dimiliki oleh pemilik yang berbeda dan memiliki sejarah mendapatkan objek gugatan yang berbeda- beda pula*”. (M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, Hal.108).

5. Bahwa gugatan Para Penggugat kabur (*obscuur libel*), hal ini dapat Para Tergugat jelaskan sebagai berikut :
  - a. Bahwa dalam gugatan Para Penggugat pada halaman 3 point 2, para Penggugat mendalilkan memiliki tanah seluas ± 499.122 M<sup>2</sup> dan pada halaman 5 point 4, Para Penggugat mendalilkan setelah dilakukan pengukuran oleh petugas dari kantor Agraria Bungo Tebo, luas tanah hanya seluas 440.000 M<sup>2</sup>, maka dengan



demikian terdapat kelebihan tanah seluas 59.122 M<sup>2</sup>, akan tetapi Para Penggugat tidak menjelaskan kelebihan tanah tersebut, padahal luas keseluruhan tanah yang telah dibagi – bagi menjadi 6 (enam) bagian masing – masing dari Para Penggugat mendapat bagian seluas 83.187 M<sup>2</sup>, yang apabila dijumlahkan secara menyeluruh ( 83.187 M<sup>2</sup> X 6 ) jumlah keseluruhannya masih tetap seluas ± 499.122 M<sup>2</sup>.

- b. Bahwa dalam gugatan Para Penggugat pada halaman 3 point 2, halaman 8 point 8 dan halaman 9 point 9, Para Penggugat hanya menyebutkan batas – batas tanah yang diakui milik Para Penggugat tanpa menyebutkan panjang dan lebar tanah, selain itu, Para Penggugat juga tidak menyebutkan panjang dan lebar tanah yang dikuasai oleh Para Tergugat.
- c. Bahwa berdasarkan dalil gugatan Para Penggugat pada halaman 3 point 3, tanah yang didalilkan adalah tanah milik Para Penggugat telah dibagi – bagi menjadi 6 (enam ) bagian, akan tetapi Para Penggugat tidak menjelaskan dibagikan sebelah mana letak masing – masing tanah yang telah dibagi – bagi tersebut dari keseluruhan tanah Para penggugat.
- d. Bahwa dalam gugatan Para Penggugat, Para Penggugat tidak menyebutkan bahagian sebelah mana tanah yang dikuasai masing – masing Para tergugat dari keseluruhan tanah Para Penggugat.
- e. Bahwa Para Penggugat tidak menyebutkan letak tanah yang dikuasai Para Tergugat dibagikan milik siapa dari masing – masing Para Penggugat yang telah mendapatkan tanah.

Bahwa dari uraian diatas, terlihat bahwa gugatan Para Penggugat kabur. Oleh karena gugatan Para Penggugat kabur (*obscur libel*), maka haruslah dinyatakan tidak dapat diterima, hal ini sesuai dengan **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 195 K/AG/1994**, yang menyebutkan “*Menghadapi surat gugatan yang kabur (obscur libel), maka hakim menuurut hukum acara, seharusnya memberikan putusan bahwa gugatan tersebut tidak dapat diterima oleh Pengadilan*”.

6. Bahwa gugatan Para Penggugat *Error In Person*.

Bahwa Para Penggugat telah selesai menarik Tergugat VII sebagai pihak Tergugat dalam perkara a quo, hal ini karena secara yudiris formal tanah yang karetnya disadap oleh Tergugat VII adalah milik Sdri. Timah Suri dan terhadap tanah tersebut telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik atas nama Timah suri, maka dengan demikian gugatan Para Penggugat *Error In Person* dalam bentuk salah pihak yang



ditarik sebagai Tergugat (*gemis aanhoedarmigheid*) sehingga terhadap gugatan Para Penggugat tidak memenuhi syarat formil. Oleh karena gugatan Para Penggugat tidak memenuhi syarat formil maka terhadap gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima, sebagaimana pendapat M. Yahya Harahap, yaitu “Gugatan yang mengandung cacat Error In Person dalam bentuk salah pihak yang ditarik sebagai Tergugat (*gemis aanhoedarmigheid*) mempunyai akibat hukum, yaitu gugatan dianggap tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu dikualifikasikan mengandung cacat formil, akibatnya gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*)”.

7. Bahwa guatan Para Penggugat kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*), hal ini karena ada beberapa pihak yang mesti ikut ditarik sebagai Tergugat namun tidak di ikut sertakan dalam perkara a quo yang mengakibatkan gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima. Adapun pihak tersebut adalah :

a. **Ahli waris Alm. A. Gafar.**

Bahwa seharusnya Para Penggugat menarik seluruh ahli waris Alm. A. Gafar, hal ini karena tanah yang dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II masih merupakan harta warisan dan hingga sekarang belum dibagi – bagi, maka sudah seharusnya seluruh ahli waris Alm. A. Gafar ikut ditarik sebagai para pihak dalam perkara a quo, hal ini sesuai dengan **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 2438 K/Sip/1980 Tanggal 23 Maret 1982**, yaitu : “Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena tidak semua ahli waris turut sebagai pihak dalam perkara”, **Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 546 K/Pdt/Pdt/1984 Tanggal 31 Agustus 1985**, yaitu : “Gugatan tidak dapat diterima karena dalam perkara ini Penggugat seharusnya menggugat semua ahli waris almarhum, bukan hanya istrinya “. **Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 829 K/Pdt/1991 Tanggal 10 Desember 1993**, yaitu “Bahwa karena gugatan itu mengenai harta peninggalan yang belum dibagi waris, maka seluruh ahli waris dari almarhum harus diikutsertakan dalam gugatan baik sebagai Penggugat ataupun sebagai ikut Tergugat, sehingga sesuai dengan eksepsi Tergugat yang menyatakan para pihak dalam gugatan Penggugat asal tersebut tidak lengkap, maka gugatan Para Penggugat asal harus dinyatakan tidak dapat diterima”.

b. **Sdri. Desriyanti Binti Zainudin.**

Bahwa seharusnya Para Penggugat ikut menarik Sdri. Desriyanti Binti Zainudin, hal ini karena dari keseluruhan tanah yang digugat oleh Para



Penggugat terdapat tanah pihak lain yaitu tanah Sdri. Deriyanti binti Zainudin, sehingga sudah seharusnya Sdri. Desriyanti Binti Zainudin, sehingga sudah seharusnya Sdri. Desriyanti Binti Zainudin ikut menjadi pihak dalam perkara a quo, hal ini sesuai dengan **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1072 K/Sip/1982 tertanggal 1 Agustus 1983** yang menyatakan “*Suatu gugatan perdata yang bertujuan untuk menuntut haknya atas sebidang tanah yang dikuasai oleh orang lain, maka orang yang harus ditarik sebagai pihak Tergugatnya adalah orang yang secara nyata benar – benar menguasai / menghaki tanah yang disengketakan di Pengadilan tersebut*”.

c. **Sdri. Timah Suri.**

Bahwa tanah yang disadap karetnya oleh Tergugat VII adalah milik Sdri. Timah Suri dan hingga saat ini belum dialihkan kepada pihak lain. Oleh karena itu, sudah seharusnya Para Penguat ikut menarik Sdri. Timah Suri sebagai pihak dalam perkara a quo untuk membuat jelas dan terang status kepemilikan tanah.

d. **Badan Pertanahan Nasional.**

Bahwa seharusnya Para Penguat ikut menarik Badan Pertanahan Nasional sebagai pihak dalam perkara a quo, hal ini karena terhadap tanah Tergugat V telah diterbitkan sertifikat. Ditariknya Badan Pertanahan Nasional adalah untuk dapat membuat jelas dan terang keadaan sebenarnya dalam perkara a quo yaitu tentang status kepemilikan tanah. Oleh karena tidak ditariknya pihak Badan Pertanahan Nasional menyebabkan gugatan Para Penguat kurang pihak.

Bahwa dari uraian – uraian diatas, apabila Para Penguat menganggap tidak perlu menarik pihak – pihak lain, dengan alasan :

- Gugatan cukup diajukan kepada pihak secara nyata menguasai tanah berdasarkan **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No : 966 K/Sip/1974**, yaitu : *Gugatan Para Penguat cukup ditujukan kepada pihak – pihak yang secara “feitelijk” menguasai objek sengketa*”.
- Hak Para Penguat untuk menentukan siapa – siapa saja yang akan digugat, sebagaimana azas hukum *Nemo Iudex Sine Actore*, yaitu “*inisiatif untuk tuntutan hak (hukum) dan siapa – siapa saja yang ditarik sebagai Tergugat, sepenuhnya diserahkan kepada Penguat yang berkepentingan*”.
- Pihak yang harus digugat adalah orang yang ada hubungan hukum/perselisihan hukum dengan Para Penguat.





- d. Pengajuan gugatan haruslah ada sesuatu hak yang dilanggar oleh orang lain, untuk dapat menarik yang bersangkutan sebagai Tergugat dalam suatu proses peradilan.
- e. Suatu surat gugatan cukup memuat kejadian – kejadian yang disebutkan harus menunjukkan adanya hubungan hukum yang menjadi dasar tuntutan, tanpa perlu menyebutkan sejarah terjadinya sejarah hubungan hukum tersebut secara terinci, sebagaimana *Individualiserings Theori* yang menyatakan : “Bahwa isi gugatan sudah cukup apabila gugatan tersebut memuat kejadian – kejadian yang disebutkan harus menunjukkan adanya hubungan hukum yang menjadi dasar tuntutan, tanpa perlu menyebutkan sejarah terjadinya hubungan hukum tersebut secara terinci sebagaimana dianut oleh *Substantierings Theorie* dan yang harus digugat adalah orang yang ada hubungan hukum/perselisihan dengan Para Penggugat”. **Adalah salah dan sangat keliru, hal ini** karena pihak – pihak tersebut merupakan pihak – pihak yang mengetahui tentang asal usul sejarah kepemilikan tanah dan memiliki hubungan hukum yang erat, sehingga pihak – pihak tersebut sudah seharusnya diikut sertakan sebagai pihak untuk memperjelas dan terang perkara a quo.

## DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa dalil – dalil yang telah Para Tergugat uraikan dalam eksepsi mohon dimasukkan dalam pokok perkara sehingga menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan.
2. Bahwa Para Tergugat menolak seluruh dalil – dalil pokok perkara Gugatan para Penggugat kecuali yang secara tegas diakui oleh Para Tergugat dalam jawaban ini.
3. Bahwa terhadap dalil – dalil point 1 dalam pokok perkara gugatan Para Penggugat, dapat Para Tergugatanggapi bahwa silahkan Para Penggugat buktikan bahwa Para Penggugat adalah ahli waris H. Nurhan Bin Zainal Abidin dan Hj. Sa'idah Binti Pulo Tirto.
4. Bahwa terhadap dalil point 2 dalam gugatan Para Penggugat haruslah dikesampingkan, hal ini dapat Para Tergugat jelaskan sebagai berikut :
  - a. Bahwa dalil tersebut sanat tidak berdasarkan, hal ini karena Para Penggugat hanya menyebutkan batas – batas, tanpa menyebutkan panjang dan lebar tanah, jadi bagaimana mungkin Para Penggugat mengakui memiliki sebidang tanah, sedangkan Para Penggugat sendiri tidak mengetahui panjang dan lebar tanah yang dimaksud oleh Para Penggugat.
  - b. Bahwa perbuatan Para Penggugat yang memiliki tanah seluas  $\pm 499.122$  secara perorangan adalah bertentangan dengan peraturan perundang – undangan, yaitu





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 56 Tahun 1960 Tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian, yaitu :

- 1) Seorang atau orang – orang yang dalam penghidupannya merupakan satu keluarga bersama – sama hanya diperbolehkan menguasai tanah pertanian, baik milik sendiri atau kepunyaan orang lain ataupun miliknya sendiri bersama kepunyaan orang lain, yang jumlah luasnya tidak melebihi batas maksimum sebagai yang ditetapkan dalam ayat 2 pasal ini.
- 2) Jika tanah pertanian yang dikuasai itu merupakan sawah dan tanah kering, maka untuk menghitung luas maksimum tersebut, luas sawah dijumlah dengan luas tanah kering dengan menilai tanah kering sama dengan tanah sawah ditambah 30% di daerah – daerah yang tidak padat 20% di daerah – daerah yang padat dengan ketentuan, bahwa tanah pertanian yang dikuasai keseluruhannya tidak boleh lebih dari 20 hektar.
- c. Bahwa terhadap dalil tersebut hanyalah karangan Penggugat, hal ini karena dari keseluruhan tanah yang didalilkan milik Para Penggugat tersebut, terdapat tanah Para Tergugat.
5. Bahwa terhadap dalil point 3 dalam pokok perkara gugatan Para Penggugat dapat Para Tergugat tanggapinya bahwa perbuatan Alm. Nuhan Bin Zainal Abidin yang membagi – bagi tanah kepada istri anak adalah Perbuatan Melawan Hukum yaitu berlawanan dengan hak orang lain, hal ini karena tanah yang dibagi – bagi tersebut terdapat tanah Para Penggugat.
6. Bahwa terhadap dalil point 4 dalam pokok perkara gugatan Para Penggugat dapat Para Tergugat tanggapinya bahwa silahkan saja Para Penggugat buktikan pengukuran yang dilakukan oleh Para Penggugat.
7. Bahwa terhadap dalil point 5 dan point 6 dalam pokok perkara gugatan Para Penggugat dapat Para Tergugat tanggapinya bahwa bahwa dalil tersebut hanyalah karangan Para Penggugat, hal ini karena Para Tergugat juga menyadap karet ditanah milik Para Tergugat yang diakui milik Para Penggugat, yang mana Tergugat I dan Tergugat II menyadap karet dimulai sejak tahun 1969, Tergugat III, tergugat IV dan Tergugat V dimulai sejak tahun 1979 dan selama Para Tergugat menyadap karet, Para Penggugat tidak pernah melihat Para Penggugat menyadap karet dan selama Para Tergugat menyadap karet tidak pernah ada pihak – pihak yang keberatan ataupun mengakui tanah hak milik Para Penggugat .

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa terhadap dalil point 7 dalam pokok perkara gugatan Para Penggugat dapat Para Tergugatanggapi bahwa Para Tergugat menguasai tanah objek perkara tidak dengan cara melawan hukum, hal ini dapat Para Tergugat jelaskan sebagai berikut:
- Bahwa tanah yang dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II adlah merupakan tanah warisan dari kedua orang tua Tergugat I dan Tergugat II yaitu Alm. A. Gafar dan Almh. Jaliyah yang mana tanah tersebut didapat Alm . A. Gafar dan Almh. Jaliyah adalah hasil dari tebas tebang hutan pada tahun 1969 dan pada tahun 1986 dibuat surat keterangan tanah atas tanah tersebut.
  - Bahwa tanah yang dikuasai oleh Tergugat III dan Tergugat IV adalah merupakan tanah warisan dari orang tua Tergugat III dan Tergugat IV yaitu Alm. Maridun. Bahwa Alm. Maridun mendapatkan tanah tersebut pada tahun 1979 adalah dari membuka hutan dengan tebas tebang secar berkelompok, yang mana jumlah anggota kelompok Alm. Maridun pada saat itu berjumlah 25 (dua puluh lima) orang dan dapat membuka hutan seluas 50 hektar. Kemudian pada tahun 1980 tanah tersebut dimasukkan ke dalam Kelompok Tani Sirasan Sikundang untuk diikut sertakan dalam Proyek Peremajaan Rehabilitasi dan Perluasan Tanaman Eksport (PRPTE) Dinas Perkebunan Provinsi Jambi yang didanai oleh pemerintah, selain itu, tanah tersebut dibagi menjadi 25 (dua puluh lima) bagian sesuai dengan jumlah anggota kelompok, yang mana masing – masing anggota mendapatkan tanah seluas 2 hektar. Setelah orang tua Tergugat III dan IV meninggal dunia, tanah tersebut diwariskan kepada Tergugat III dan Tergugat IV dan hingga saat ini tanah tersebut dalam kekuasaan Tergugat III dan Tergugat IV.
  - Bahwa tanah yang dikuasai oleh Tergugat V adalah merupakan tanah pembagian kelompok Tani Taruna Bakti, sedangkan tergugat VII tidak mendapat bagian dan hanya menyadap karet diatas tanah tersebut. Adapun sejarah Tergugat V mendapatkan tanah tersebut yaitu pada tahun 1979 Alm. Syamsul Bahri (orang tua tergugat V dan Tergugat VII) membuka hutan dengan tebas tebang dan dapat membuka hutan seluas 10 (sepuluh) hektar. Kemudian pada tahun 1980, tanah tersebut dimasukkan kedalam kelompok Tani Taruna Bakti dengan jumlah anggota 17 (tujuh belas) orang untuk diikut sertakan dalam Proyek Peremajaan Rehabilitasi dan Perluasan Tanaman Eksport (PRPTE) Dinas Perkebunan Provinsi Jambi yang didanai oleh pemerintah dan total keseluruhan tanah Kelompok Tani Taruna Bakti yang diikut sertakan dalam proyek tersebut adalah seluas 34 (tiga puluh empat)



hektar. Bahwa kemudian tanah tersebut dibagi – bagi untuk masing – masing anggota kelompok Tani, yang mana setiap anggota mendapatkan tanah seluas 2 (dua) hektar, termasuklah Tergugat V dan Sdri. Timah Suri yang merupakan anggota Kelompok Tani Taruna Bakti ikut mendapat bagian tanah tersebut. Bahwa setelah mendapatkan bagian tanah tersebut, tergugat V dan Sdri. Timah Suri melakukan sertifikasi tanah tersebut dan hingga saat ini Tergugat V tetap menguasai tanah tersebut dan mengambil hasil sadapan karetinya, sedangkan Sdri. Timah Suri menyuruh Tergugat VII untuk menyadap karet diatas tanah tersebut.

9. Bahwa terhadap dalil 8 dalam pokok perkara gugatan Para Penggugat dapat Para Tergugatanggapi bahwa silahkan Para Penggugat buktikan penjualan tanah kepada Pemerintah Kabupaten Tebo tersebut.
10. Bahwa terhadap dalil point 9 dalam pokok perkara gugatan Para Penggugat dapat Para Tergugatanggapi bahwa dalil tersebut adalah tidak benar, hal ini karena dari keseluruhan tanah yang diakui adalah milik Para Penggugat, terdapat tanah Para Tergugat.
11. Bahwa terhadap dalil point 10 dalam perkara gugatan Para Penggugat dapat Para Tergugatanggapi bahwa dalil tersebut memutar balikkan fakta yang sebenarnya. Bahwa pada tahun 2012, diadakan musyawarah untuk menyelesaikan permasalahan antara Para Penggugat dengan Para Tergugat, akan tetapi tidak pernah mendapatkan penyelesaian, hal ini karena Para Penggugat tidak pernah menunjukkan itikad baik untuk menyelesaikan permasalahan, selain itu, Para Penggugat juga menunjukkan sikap arogansi sewaktu diadakan musyawarah yaitu dengan mengajak aparat kepolisian dan TNI, sehingga membuat Para Tergugat tertekan, padahal dalam musyawarah tersebut Para Tergugat tidak membuat keributan ataupun tindak kekerasan.
12. Bahwa terhadap dalil 11 dalam pokok perkara gugatan Para penggugat dapatg Para Tergugatanggapi bahwa dalil tersebut adalah salah atau keliru, hal ini karena perbuatan Para Tergugat yang menguasai tanah hak milik Para Tergugat bukanlah merupakan perbuatan melawan hukum dan tidak merugikan Para Penggugat, hal ini karena Para Tergugat menguasai tanah berdasarkan surat – surat kepemilikan yang sah, justru Para Penggugatlah yang melakukan Perbuatan Melawan Hukum yaitu berlawanan dengan hak orang lain dengan mengakui tanah Para Tergugat adalah milik Para Penggugat.



13. Bahwa terhadap dalil point 12 dalam pokok perkara gugatan Para Penggugat dapat Para Tergugatanggapi bahwa dalil tersebut salah dan keliru, hal ini karena tanah yang dikuasai oleh Para Tergugat adalah milik Para Tergugat, maka tidak ada alasan apapun kepada Para Tergugat untuk mengembalikan tanah hak milik Para Tergugat kepada Para Penggugat.
14. Bahwa terhadap dalil point 13 dalam pokok perkara gugatan Para Penggugat dapat Para Tergugatanggapi bahwa akan Para Tergugatbuktikan bahwa surat – surat kepemilikan atas tanah milik Para Tergugat adalah sah secara hukum.
15. Bahwa terhadap dalil point 14 dalam pokok perkara gugatan Para Penggugat dapat Para Tergugatanggapi bahwa dalil tersebut haruslah ditolak, hal ini karena sita jamin yang diajukan oleh Para Penggugat tidak memiliki alasan dan dasar hukum yang cukup sebagaimana diatur dalam Pasal 227 HIR.
16. Bahwa terhadap dalil point 15 dalam pokok perkara gugatan Para Penggugat dapat Para Tergugatanggapi bahwa dalil tersebut sangat tidak berdasarkan, hal ini karena uang paksa dapat dikenakan kepada Para Tergugat apabila Para Tergugat terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum. Dalam perkara a quo, perbuatan Para Tergugat menguasai tanah milik Para Tergugat berdasarkan surat – surat kepemilikan yang sah secara hukum, sehingga jelas tidak ada Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Para Tergugat, maka tidak ada alasan Para Penggugat untuk meminta uang paksa kepada Para Tergugat.
17. Bahwa terhadap dalil point 16 dalam pokok perkara gugatan Para penggugat dapat Para Tergugatanggapi bahwa dalil tersebut haruslah dikesampingkan, hal ini karena :
- a. Para Tergugat juga memiliki bukti –bukti autentik tentang kepemilikan tanah Para Tergugat, sehingga terhadap putusan serta merta yang diajukan oleh Para Penggugat tidaklah dapat dijalankan, hal ini sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 tahun 2000 Tentang Putusan Serta Merta (*uitvoerbaar bij vooraad*) dan Provisionil.
  - b. Gugatan Para Penggugat mengandung cacat formil dalam bentuk *Error In Persont, Obscur Libel, Plurium Litis concertium*, sehingga putusan serta merta yang diajukan oleh Para Penggugat tidak dapat dijalankan, hal ini sebagaimana pendapat M. Yahya Harahap yaitu : “*Syarat formil gugatan adalah sebagaisyarat formil dalam pengabulan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu. Hakim sebelum menjatuhkan putusan yang demikian harus meneliti dengan seksama apakah gugatan yang diajukan*



*tidak mengandung cacat formil seperti Error In Person, nebis in idem, obscur libel, prematur, daluarsa, melanggar kompetensi dan sebagainya”. (M. Yahya Harahap.SH, Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, Hal.903).*

**DALAM PROVISI :**

Bahwa terhadap dalil tersebut haruslah ditolak, hal ini karena Para Tergugat menyadap karet diatas tanah hak milik Para Tergugat dan Para Tergugat memiliki surat – surat kepemilikan yang sah menurut hukum, sehingga tidak ada alasan apapun Para Penggugat memerintahkan atau melarang Para Tergugat untuk menyadap karet atau melakukan aktifitas lain diatas tanah Para Tergugat sendiri.

Bahwa berdasarkan dalil – dalil Jawaban Tergugat sebagaimana tersebut diatas, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI :**

1. Menerima Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.

**DALAM POKOK PERKARA :**

1. Menerima jawaban Para Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya – tidanya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

**DALAM PROVISI :**

Menolak provisi Para Penggugat.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil – adilnya.

Menimbang, bahwa atas jawaban Para Tergugat I, Terugugat II, Tergugat III, TERGUGAT IV, Tergugat V dan Tergugat VII tersebut, Kuasa Hukum Penggugat mengajukan Replik begitu pula Kuasa Para Tergugat I, Terugugat II, Tergugat III, TERGUGAT IV, Tergugat V dan Tergugat VII telah pula mengajukan Duplik dan untuk menyingkat redaksi Putusan, Replik dan Duplik tersebut merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Majelis Hakim telah dilakukan pemeriksaan setempat di lokasi obyek sengketa pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2013, selengkapny sketsa gambar lokasi tanah obyek sengketa sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Sidang dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Putusan ini ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Foto Copy Surat Keterangan Waris tanggal 08 Januari 2013 (bukti P-1)
2. Foto Copy Surat Keterangan Mengusahakan Tanah (SKT) atas nama NUHAN tanggal 26 Juni 1974 (bukti P-2)
3. Foto Copy Surat Keterangan Mengusahakan Tanah (SKT) atas nama Siti Aisah tanggal 26 Juni 1974 (bukti P-3)
4. Foto Copy Surat Keterangan Mengusahakan Tanah (SKT) atas nama Saifudin tanggal 26 Juni 1974 (bukti P-4)
5. Foto Copy Surat Keterangan Mengusahakan Tanah (SKT) atas nama Husni tanggal 26 Juni 1974 ( yang asli ada dikantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tebo karena tanahnya telah dijual kepada pemerintah Kabupaten Tebo dan telah bersertifikat) (bukti P-5)
6. Foto Copy Surat Keterangan Mengusahakan Tanah (SKT) atas nama M. NUSRIJAYA tanggal 26 Juni 1974 (yang asli ada dikantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tebo karena tanahnya telah dijual kepada pemerintah Kabupaten Tebo dan telah bersertifikat ) (bukti P-6)
7. Fotocopy Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Nomor : STPL/C-1/1097/XI/2012/JAMBI/RES BUNGO atas nama ACHMAD N.H tertanggal 01 November 2012, diberi tanda P-7;
8. Fotocopy Gambar Tanah atas nama Alm. NOHAN, diberi tanda P-8;
9. Fotocopy Kwitansi atas nama M. Gunawan tertanggal 10 Januari 2007, diberi tanda P-9;
10. Fotocopy Surat Pernyataan Jual Beli Tanah antara Hj. Saidah (Istri Almarhum NUHAN ZA) dengan Drs. H. A. MADJID MU'AZ, MM, Nomor : 590/153/Pem/2006 Desember 2006, diberi tanda P-10;
11. Fotocopy kwitansi Pembelian Tanah keperluan Pemerintah kabupaten Tebo tertanggal 30 Juli 2007, diberi tanda P-11;
12. Fotocopy Berita Acara Pembayaran Nomor : 03/BA/PEM/2007 tertanggal 30 Juli 2007, diberi tanda P-12;
13. Fotocopy Surat Pemberitahuan tertanggal 17 Nopember 1996, diberi tanda P-13 ;

Menimbang, Bukti-bukti surat tersebut diatas telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata bersesuaian aslinya ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Kuasa Penggugat telah mengajukan saksi-saksi sebanyak 2 (dua) orang, antara lain :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SUKAMTO BIN ARIFIN**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, yang saksi ketahui dalam perkara ini ada masalah sengketa tanah yang berada di Km. 11 Desa Sungai Alai Kecamatan Tebo Tengah Kabupaten Tebo yang luasnya panjangnya kurang lebih 700 meter dan lebarnya kurang lebih 700;
- Bahwa, saksi tahu mengenai batas-batas tanah tersebut, yaitu sebelah Barat berbatas dengan hutan, sebelah Timur berbatas dengan tanah Pak Maridun, sebelah Selatan berbatas dengan tanah H. Hasan, dan sebelah Utara berbatas dengan jalan;
- Bahwa, Luas tanah tersebut kurang lebih 49 ha;
- Bahwa, Penggugat mendapatkan objek sengketa ketika itu dari orang tuanya yang bernama Nuhan ZA ;
- Bahwa, Nuhan ZA sebagai orang tua dari para penggugat mendapatkan tanah tersebut dari membuka hutan Tebo ;
- Bahwa, tanah tersebut ketika itu memang ada yang menunggu;
- Bahwa, Tanah dibuka dipergunakan untuk menanam karet oleh Nuhan ZA ;
- Bahwa, memang pernah ada para penggugat menjual sebidang tanah kepada pemda Tebo;
- Bahwa, tanah yang dijual ke pemda tebo yaitu kurang lebih 10 ha atas nama Nusri Jaya;
- Bahwa, Yang menjual tanah ke Pemda Tebo tersebut adalah ahli waris Nuhan ZA;
- Bahwa, saksi kenal dengan H. Nuhan, karena saksi satu kampung dengan Nuhan ZA;
- Bahwa, sepengetahuan saksi H. Nuhan memiliki anak dan setahu saya ada 8/9 orang anaknya yang salah satunya bernama Ahmad dan Syaripudin;
- Bahwa, Setahu saksi H. Nuhan memang ada memiliki tanah yang berada di Km. 11 Desa Sungai Alai Kecamatan Tebo Tengah Kabupaten Tebo;
- Bahwa, saksi ketemu dengan H. Nuhan sekitar tahun 1996 dan pada saat itu Nuhan ZA sedang mengukur tanah dan setelah diukur kurang lebih 44 ha;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sepengetahuan saksi Terbitnya Surat Keterangan Tanah (SKT) pada tahun 1974;
- Bahwa, Sebagian tanah penggugat yang dijual ke Pemda Tebo pada tahun 2007 dengan luas kurang lebih 10 ha;
- Bahwa, 44 ha tanah tersebut dikuasai oleh ahli waris H. Nuhan ZA ;
- Bahwa, pada saat pengukuran tanah yang dijual ke Pemda Tebo, memang pada saat itu ada disaksikan oleh ahli waris H. Nuhan ZA;
- Bahwa, H. Nuhan mulai menggarap tanah tersebut sejak tahun 1995 sampai dengan tahun 1996 ;
- Bahwa, Selama H. Nuhan ZA menguasai lahan, tidak ada orang lain lagi yang menguasai lahan tersebut;
- Bahwa, sepengetahuan saksi memang ada yang menguasai sebagian lahan tersebut ;
- Bahwa, saksi mengetahui panjang dan lebar lahan tersebut yaitu 711 meter ikut jalan lintas tebo-bungo, kemudian 700 meter ke belakang ;
- Bahwa, batas-batas tanah penggugat tersebut memang ada patoknya ;
- Bahwa, sepengetahuan saksi ada tanah milik petani sebelah tower yang luasnya kurang lebih 2 ha;
- Bahwa, yang mengakui tanah tersebut bernama Suwandi dan Jangcik;
- Bahwa, pernah lahan tersebut digarap oleh orang lain sekitar tahun 1975 oleh saudara idrus ;
- Bahwa, Nuhan ZA menguasai lahannya tersebut sejak tahun 1974;
- Bahwa, nama istri Nuhan adalah Sak Idah ;

Atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat maupun Kuasa Hukum Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan ;

2. **Jhon Erizal bin Razali**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, sepengetahuan saksi lokasi tanah Nuhan ZA ada di Km.11 Desa Sungai Alai Kecamatan Tebo Tengah Kabupaten Tebo;
- Bahwa, Luas tanah tersebut dari jalan raya kurang lebih 700 M;
- Bahwa, saksi tahu betul dengan Pak Nuhan ZA, ketika itu Pak Nuhan pernah menjabat sebagai Camat Bungo Tebo dan saksi juga pernah ikut dengan Pak Nuhan ZA;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, ketika itu saksi masih duduk dibangku SMA sekitar tahun 1975, kemudian setiap hari Sabtu-Minggu saksi ikut ke lahan yang sekarang menjadi sengeketa tersebut;
- Bahwa, benar Pak Nuhan pernah menyampaikan kepada saksi yaitu sekitar tahun 1975 lahan tersebut sudah dikuasainya dan "Ini Tanah Bapak", katanya;
- Bahwa, benar Pak Nuhan pernah mengeluarkan SKT untuk ahli waris beliau dan SKT tersebut berjumlah 6 (enam) SKT ;
- Bahwa, SKT (Surat Keterangan Tanah) tersebut diajukan oleh Pak Nuhan pada tahun 1974;
- Bahwa, yang membuat SKT adalah Pak Sukawi ;
- Bahwa, pada Tahun 1976 saksi menjadi anggota polisi dan pernah menjadi Kapolsek Muara Tebo ;
- Bahwa, menurut sepengetahuan saksi Sekarang ini sebagian lahan Pak Nuhan telah dikuasai oleh orang lain dan ditanami getah;
- Bahwa, Tanah Pak Nuhan sekarang ini sudah didoser kurang lebih 50-70 M dan sebagian tanah tersebut sudah ditanami karet oleh Suwandi;
- Bahwa, mengenai tanah Pak Nuhan telah dikuasai sebagian oleh orang lain, saksi mengetahuinya dari saudara Buyung;
- Bahwa, saksi tidak ingat Pak Nuhan meninggalnya kapan ;
- Bahwa, Sak Idah meninggalnya kurang lebih 5 (lima) tahun yang lalu;
- Bahwa, sepengetahuan saksi masing-masing SKT luasnya 118 Meter;
- Bahwa, saksi menjadi Kapolsek Tebo Tengah dari tahun 1992 – 1996 dan selama itu pula tanah Pak Nuhan tidak ada yang menguasai;
- Bahwa, Tanah Pak Nuhan yang bersengketa luasnya kurang lebih 200 Meter dari belakang rumah adat dan itupun sudah dikuasai oleh orang;
- Bahwa, sepengetahuan antara Pak Nuhan, Jancik dan Suwandi tidak pernah terjadi transaksi jual beli;
- Bahwa, saksi tidak tahu-menahu kalau ada patok jual beli dengan pemda ;
- Bahwa, tanah yang dijual ke pemda terjadi setelah Pak Nuhan meninggal dunia dengan 2 Surat Keterangan Tanah (SKT) ;
- Bahwa, pada tahun 1974-1976 tanah tersebut ditanami pohon karet oleh Pak Nuhan;
- Bahwa, keadaan tanah yang didoser sekarang ini sebagian ada tanaman karet dan sebagian kosong;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, tanah Pak Nuhan yang dikuasai oleh Jangcik, Suwandi letaknya ada dibagian belakang rumah adat ;
  - Bahwa, benar saksi pada tahun 1975-1976 ke kebun objek sengketa bersama dengan H. Nuhan ;
  - Bahwa, yang saksi lakukan ketika bersama dengan H. Nuhan ke kebun adalah bergotong royong ;
  - Bahwa, pada tahun 1975-1976 kebun tersebut ditanami tanaman karet;
  - Bahwa, benar dikebun tersebut memang ada pondok;
  - Bahwa, saksi tidak mengenali siapa yang menunggui pondok tersebut ;
  - Pada tahun 1975-1976 dibelakang rumah adat tersebut lahan tidak ada tanaman, akan tetapi ada kebun kosong atau masih hutan belukar ;
  - Bahwa, kebun dari pasirah dan H. Hasan berbatasan dengan tanah H. Nuhan;
  - Bahwa, ada 2 (dua) SKT milik Pak Nuhan yang dijual oleh H. Nuhan kepada Pemda Tebo ;
  - Bahwa, pada tahun 1975-1976 H. Nuhan sudah memiliki anak 6-7 orang;
  - Bahwa, saksi kenal dengan salah satu putra dari Pak Nuhan yaitu bernama Saripudin;
  - Bahwa, saksi pernah melihat SKT yang dimiliki oleh Pak Nuhan tersebut;
  - Bahwa, kesemuanya ada 6 (enam) SKT, namun yang dijual ke Pemda Tebo ada 2 (dua) SKT;
  - Bahwa, tanah yang menjadi sengketa ini ada 4 (empat) SKT yang luasnya saksi kurang tahu;
3. **Muhtar Efendi**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa, dalam perkara ini dahulunya saksi tahu, akan tetapi kalau sekarang ini saksi agak lupa;
  - Bahwa, Pada tahun 1960 an Pak Camat Nuhan itu menebas hutan atau yang sekarang menjadi objek sengketa;
  - Bahwa, H. Nuhan pensiun tahun 1966;
  - Bahwa, Menurut keterangan Pak Nuhan kepada saksi, luas tanah tersebut 700 Meter persegi dan itupun pada tahun 1966;
  - Bahwa, saksi tahu mengenai asal-usul tanah tersebut, bahkan saksi sering lewat tanah tersebut;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Yang diceritakan Pak Nuhan kepada saksi adalah mengenai tanah yang ditebasnya tersebut (tanah objek sengketa);
- Bahwa, mengenai batas-batasnya saksi kurang tahu, akan tetapi kalau samping jalan arah Muara Bungo adalah tanah milik Pasirah Hasan;
- Bahwa, Setahu saksi tanah tersebut belum pernah dialihkan;
- Bahwa, Istri dari Pak Camat Nuhan ada 2 orang yang pertama saksi tidak tahu namanya dan yang kedua bernama Mak Ijah dan memiliki 6-7 orang;
- Bahwa, Setahu saksi luas tanah tersebut yaitu panjang ke depan 700 M dan ke belakang 700 M;
- Bahwa, Pak Nuhan sudah meninggal dunia pada tahun 1996 di Madinah;
- Bahwa, saksi kerang mengetahui masalah pemecahan tanah tersebut ;
- Bahwa, saksi hanya mengetahui Tanah tersebut telah dibuat SKT (Surat Keterangan Tanah) pada sekitar tahun 1970-1974;
- Bahwa, Jancik menurut saksi adalah anak dari Maridun;
- Bahwa, Kondisi tanah tersebut masih dalam keadaan hutan lebat pada waktu itu;
- Bahwa, benar ketika itu Pak Nuhan ikut menebas hutan (objek sengketa) tersebut;
- Bahwa, Pada saat Pak Nuhan menebas hutan tersebut (objek sengketa), tidak ada yang melarang;
- Bahwa, Setelah Pak Nuhan meninggal dunia, yang menguasai tanah tersebut adalah anak-anaknya;
- Bahwa, saksi tidak ada memiliki tanah didekat objek sengketa tersebut;
- Setahu saya pada tahun 1964-1966 hanya Pak Nuhan yang memiliki tanah yang sekarang menjadi objek sengketa;
- Bahwa, menurut saksi tanah tersebut memang sudah dibuat SKT (Surat Keterangan Tanah) oleh Pak Nuhan;
- Bahwa, benar ditanah proyek tersebut, memang ada data-data nama kelompok tani;
- Bahwa, saksi kenal dengan yang namanya Jancik, dan ia memang memiliki tanah akan tetapi jauh dari rumah adat milik Pemda;
- Bahwa , Pak Nuhan memang mengupah orang untuk menebang hutan tersebut yaitu Bernama Abu Nawas dan luasnya saksi kurang tahu;
- Bahwa, Menurut cerita Pak Nuhan luas tanah tersebut 700 M X 700 M;
- Bahwa, Pak Nuhan memang pernah menjabat yaitu sebagai Camat Tebo;
- Bahwa, saksi melihat Abu Nawas menebang kayu baru 1 (satu) kali;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tidak tahu siapa yang menguasai objek sengketa tersebut ;
- Bahwa, setahu saksi memang ada proyek yang saksi lupa akan tahunnya ;

Atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Para Penggugat maupun Kuasa Para Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya maka Kuasa Para Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 26/DSA/ 2013 tanggal 8 Mei 2013.
2. Surat Tanah atas nama Jaliah / Al. Agapar tanggal 12 April 1988.
3. Surat Keterangan Ahli Waris tertanggal 15 Mei 2013.
4. Foto copy Surat Keterangan Tanah No : 40/KP/VIII/1980 tertanggal 4 Agustus 1980.
5. Foto copy Surat Keputusan Pemimpin Proyek Peremajaan Rehabilitasi dan Perluasan Tanaman Eksport di Propinsi Dati I Jambi No. 004/KPTS/PRPTE/1979 tentang Penunjukan Petani sebagai peserta Proyek Peremajaan Rehabilitasi dan Perluasan Tanaman Eksport. Tanggal 10 Desember 1980.
6. Sertifikat Hak Milik Nomor 87 atas nama Yusnawati tertanggal 3 – 11 – 1990.
7. Surat Keputusan Pemimpin Proyek Peremajaan Rehabilitasi dan Perluasan Tanaman Eksport di Propinsi Dati I Jambi Nomor 054/KPTS/ PRPTE/1980 tentang Penunjukan Petani sebagai peserta Proyek Peremajaan Rehabilitasi dan Perluasan Tanaman Eksport. Tanggal 05 Desember 1980.
8. Sertifikat Hak Milik Nomor 11 tahun 1988 atas nama Timah Sari.

Menimbang, Bukti-bukti surat tersebut diatas telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata bersesuaian aslinya ;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti surat tersebut, Kuasa Para Tergugat juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi, yaitu :

1. **Aisah**, memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa, dalam perkara ini dahulunya saksi tahu, akan tetapi kalau sekarang ini saksi agak lupa;
  - Bahwa, Pada tahun 1960 an Pak Camat Nuhan itu menebas hutan atau yang sekarang menjadi objek sengketa;
  - Bahwa, H. Nuhan pensiun tahun 1966;
  - Bahwa, Menurut keterangan Pak Nuhan kepada saksi, luas tanah tersebut 700 Meter persegi dan itupun pada tahun 1966;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa, saksi tahu mengenai asal-usul tanah tersebut, bahkan saksi sering lewat tanah tersebut;
- Bahwa, Yang diceritakan Pak Nuhan kepada saksi adalah mengenai tanah yang ditebasnya tersebut (tanah objek sengketa);
- Bahwa, mengenai batas-batasnya saksi kurang tahu, akan tetapi kalau samping jalan arah Muara Bungo adalah tanah milik Pasirah Hasan;
- Bahwa, Setahu saksi tanah tersebut belum pernah dialihkan;
- Bahwa, Istri dari Pak Camat Nuhan ada 2 orang yang pertama saksi tidak tahu namanya dan yang kedua bernama Mak Ijah dan memiliki 6-7 orang;
- Bahwa, Setahu saksi luas tanah tersebut yaitu panjang ke depan 700 M dan ke belakang 700 M;
- Bahwa, Pak Nuhan sudah meninggal dunia pada tahun 1996 di Madinah;
- Bahwa, saksi kerang mengetahui masalah pemecahan tanah tersebut ;
- Bahwa, saksi hanya mengetahui Tanah tersebut telah dibuat SKT (Surat Keterangan Tanah) pada sekitar tahun 1970-1974;
- Bahwa, Jangcik menurut saksi adalah anak dari Maridun;
- Bahwa, Kondisi tanah tersebut masih dalam keadaan hutan lebat pada waktu itu;
- Bahwa, benar ketika itu Pak Nuhan ikut menebas hutan (objek sengketa) tersebut;
- Bahwa, Pada saat Pak Nuhan menebas hutan tersebut (objek sengketa), tidak ada yang melarang;
- Bahwa, Setelah Pak Nuhan meninggal dunia, yang menguasai tanah tersebut adalah anak-anaknya;
- Bahwa, saksi tidak ada memiliki tanah didekat objek sengketa tersebut;
- Setahu saya pada tahun 1964-1966 hanya Pak Nuhan yang memiliki tanah yang sekarang menjadi objek sengketa;
- Bahwa, menurut saksi tanah tersebut memang sudah dibuat SKT (Surat Keterangan Tanah) oleh Pak Nuhan;
- Bahwa, benar ditanah proyek tersebut, memang ada data-data nama kelompok tani;
- Bahwa, saksi kenal dengan yang namanya Jangcik, dan ia memang memiliki tanah akan tetapi jauh dari rumah adat milik Pemda;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pak Nuhan memang mengupah orang untuk menebang hutan tersebut yaitu Bernama Abu Nawas dan luasnya saksi kurang tahu;
- Bahwa, Menurut cerita Pak Nuhan luas tanah tersebut 700 M X 700 M;
- Bahwa, Pak Nuhan memang pernah menjabat yaitu sebagai Camat Tebo;
- Bahwa, saksi melihat Abu Nawas menebang kayu baru 1 (satu) kali;
- Bahwa, saksi tidak tahu siapa yang menguasai objek sengketa tersebut ;
- Bahwa, setahu saksi memang ada proyek yang saksi lupa akan tahunnya ;
- Bahwa, yang saksi ketahui bahwa penggugat dan tergugat ada masalah tanah yang berada di Km.11 Desa Sungai Alai Kecamatan Tebo Tengah Kabupaten Tebo;
- Bahwa, saksi tidak tahu mengenai luas tanah tersebut;
- Bahwa, yang saksi tahu mengenai bata-batasnya yaitu sebelah Timur berbatas dengan tanah Fandi, sebelah Barat berbatas dengan tanah Maridun, sebelah Utara berbatas dengan tanah H. Hasan dan sebelah Selatan berbatas dengan Rimbo;
- Bahwa, keadaannya dahulu tanah tersebut masih berupa Rimbo;
- Bahwa, dibelakang dahulunya tanah Pak Suwandi;
- Bahwa, menurut saksi yang membuka tanah tersebut adalah A. Gafar pada tahun 1966;
- Bahwa, dahulu tanah tersebut Ditanami pohon karet oleh A. Gafar ;
- Bahwa, saksi tidak tahu-menahu mengenai masalah surat-surat tanah tersebut;
- Bahwa, A. Gafar memang tinggal dilokasi objek sengketa, akan tetapi itu dulu pada tahun 1976 sampai dengan tahun 1977 dan pada tahun 1980 ia pindah dari wilayah objek sengketa;
- Bahwa, sebelumnya A. Gafar tinggal di desa Bedaro Rampak;
- Bahwa, saksi tidak tahu siapa yang meneusai tanah tersebut sekarang ;
- Bahwa, Pak Nuhan (suami saksi) ketika itu juga menanam karet;
- Bahwa, yang menjaga kebun tersebut adalah Pak Nuhan sendiri;
- Bahwa, saksi tidak tahu mengenai batas-batas tanah tersebut, yang saksi tahu hanya sebatas tanah yang di bulldoser;
- Bahwa, pak Nuhan pindah dari lahan objek sengketa pada tahun 1980 an dan waktu itu pindah ke Sungai Aro dan tidak pernah lagi ke lahan objek sengketa;
- Bahwa, saksi sudah lama kenal dengan suwandi ;
- Bahwa, Letakabjek sengketa tersebut di jalan Tebo-Bungo Desa Sungai Alai Kecamatan Tebo Tengah Kabupaten Tebo;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, tanah tersebut dibuka atas perintah Camat Nuhan;
- Bahwa, Perintahnya kepada suami saksi yaitu “buka saja” dan yang dibuldotsir tersebut itulah tanah suami saksi, akan tetapi luasnya saksi tidak tahu;
- Bahwa, saksi tidak tahu mengenai camat nuhan mengalihkan hak kepemilikan kepada orang lain ;
- Bahwa, saksi pernah tinggal diobjek sengketa tersebut ketika masih tinggal dipondok sekitar objek sengketa ;
- Bahwa, suami saksi membuka lahan tersebut mulai dari batas rimbo ke jalan lintas;
- Bahwa, saksi tidak pernah ditunjukkan SKT (Surat Keterangan Tanah) oleh Pak Nuhan;
- Bahwa, menurut saksi batas – batas tersebut adalah sebelah Timur berbatas dengan tanah Maridun, sebelah Barat berbatas dengan tanah H. Hasan, sebelah Selatan berbatas dengan kebun Jakfar dan sebelah Utara berbatas dengan Pak Jen;
- Bahwa, saksi tinggal diobjek sengketa pada tahun 1976 sampai dengan tahun 1980;
- Bahwa, menurut saksi lahan tersebut sudah dibuka oleh Pak Nuhan sebelum saksi menikah dengan Pak Nuhan;
- Bahwa, yang saksi tahu dan yang jelas jalan masuk ke objek sengketa tersebut mulai dari pinggir jalan tanah kedalam sekitar 100 meter lebih dikit;
- Bahwa, pada tahun 1976 saksi sering bertemu dengan A. Gafar;
- Bahwa, A. Gafar memang ada memiliki tanah dilokasi objek sengketa dan tepatnya bersebelahan dengan tanah Nuhan atau dekat tanah Nuhan;
- Bahwa, sekitar tahun 1976 kebun A. Gafar sudah membuka kebun;
- Bahwa, saksi tidak tahu berapa luas lahan A. Gafar;
- Bahwa, saksi tidak tahu mengenai surat-surat yang dimiliki oleh A. Gafar;
- Bahwa, lokasi blok F menurut saksi mengarah ke rimbo bujang ;

Atas keterangan saksi tersebut, Kuasa para Penggugat maupun Kuasa para Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan ;

2. **Sulaiman**, memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa, yang saksi ketahui Pak Gafar ada masalah tanah dengan penggugat;
  - Bahwa, lokasi objek tersebut menurut saksi ada di Desa Sungai Alai Kecamatan Tebo Tengah Kabupaten Tebo;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, lokasi objek tersebut kalau dari jalan kurang lebih 100 meter;
- Bahwa, menurut saksi A. Gafar membuka hutan tersebut pada tahun 1968;
- Bahwa, saksi tidak tahu mengenai batas-batas tanah A. Gafar tersebut ;
- Bahwa, saksi sudah lama tinggal di desa Bedaro Rampak;
- Bahwa, saksi kenal dengan pak Nuhan;
- Bahwa, saksi juga kenal dengan Suwandi;
- Bahwa, saksi tahu dimana itu desa Sungai Alai;
- Bahwa, saksi tidak tahu kalau ada objek sengketa disekitar sunagi alai;
- Bahwa, saksi tahu kalau pak nuhan mempunyai tanah didaerah sunagi alai tersebut;
- Bahwa, saksi tidak tahu berapa luas tanah pak nuhan didaerah sungai alai;
- Bahwa, saksi pernah datang ke tanah yang menjadi objek sengketa tersebut sekarang;
- Bahwa, A. Gafar membuka lahan pada tahun 1968 dan pemilik lahan sekarang masih A. Gafar;
- Bahwa, saksi tidak pernah mendengar ada pengalihan lahan milik A. Gafar;
- Bahwa, saksi Tidak pernah melihat surat kepemilikan tanah tersebut dari A. Gafar;
- Bahwa, saksi tidak pernah mendengar tanah A. Gafar dibagi-bagi;
- Bahwa, saksi kenal H. Hasan dengan Pak Nuhan, akan tetapi saksi tidak tahu kalau mereka ada memiliki lahan dekat objek sengketa;
- Bahwa, dahulu pada tahun 1968 saksi dating ke lokasi objek sengketa dengan berjalan kaki;
- Bahwa, pada tahun 1969 tanah tersebut baru dibuka dan belum ditanami;
- Bahwa, saksi kenal dengan yang namanya Pak Maridun;
- Bahwa, Pak Maridun memang ada memiliki tanah menurut saksi;
- Bahwa, saksi tidak tahu tanah maridun berbatas dengan siapa;
- Bahwa, tanah pak Gafar masuk sekitar 100 meter, kemudian ada jurang dan dipinggir jurang ada pak Gafar membuka gubuk (pondok);
- Bahwa, Setahu saksi tanah Maridun jauh dari tanah yang dibuka dan kurang lebih ada 1 km, kalau dari rumah adat pemda Tebo kurang lebih 100 meter, kemudian ada rawa baru tanah Pak Maridun;
- Bahwa, menurut saksi Maridun mendapatkan tanah dengan cara membuka hutan dengan anaknya;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tidak tahu kalau tanah maridun sudah dialihkan kepada orang lain atau belum;
- Bahwa, kalau tanah Pak Gafar kurang lebih 100 meter yaitu dari samping arah blok F pinggir jalan;
- Bahwa, tanah Pak Maridun dengan rumah adat jaraknya kurang lebih 100 meter;  
Atas keterangan saksi tersebut, Kuasa para Penggugat maupun Kuasa para Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan ;

3. **Muhammad Nuh**, memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, menurut saksi lokasi objek sengketa tersebut berada di Desa Sungai Alai Kecamatan Tebo Tengah Kabupaten Tebo;
- Bahwa, pada tahun 1973 saksi memotong parah (karet) yaitu kebun karet milik H. Hasan yang berada dibelakang kebun milik A. Gafar;
- Bahwa, saksi tidak tahu berapa luas tanah yang dimiliki oleh A. Gafar;
- Bahwa, kalau dari lintas kebun H. Hasan berjarak kurang lebih 80 meter ke belakang atau belakangnya kebun A. Gafar;
- Bahwa, lokasinya dahulu rimbo besar dan dibuka oleh A. Gafar;
- Bahwa, saksi tidak pernah ditunjukkan surat oleh A. Gafar;
- Bahwa, saksi kenal dengan yang namanya Nuhan dan bahkan pernah bertemu;
- Bahwa, menurut saksi tanah A. Gafar berbatasan dengan tanah Nuhan;
- Bahwa H. Hasan pernah mengatakan kepada saksi yaitu “kau ukur dari sini, sekarang ini punya pak Nuhan”;
- Bahwa, mengenai luas tanah pak nuhan tidak dibilang oleh H. Hasan;
- Bahwa, letak tanah tersebut ada dibelakang (ditunjukan peta hasil Pemeriksaan Setempat) dan saksi juga pernah kesana;
- Bahwa, pernah menanam di lahan tersebut yaitu tanaman cabe pada tahun 1973;
- Bahwa, yang menguasai lahan tersebut sekarang ini adalah Pak Nuhan;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat SKT (Surat Keterangan Tanah) milik Pan Nuhan;
- Bahwa, Sekarang ini saksi masih tinggal di Sungai Alai;
- bahwa, didalam ada tanah pak Maridun yang berbatasan dengan tanah pak Nuhan;
- bahwa, lokasi tanah tersebut kalau dari rumah adat ke arah Tebo disitu ada tanahnya dan luasnya tanah tersebut saksi tidak tahu;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa, tanah tersebut pernah dilakukan pengukuran yaitu ada 80 meter pada tahun 1973;
- bahwa, Awal mengukurnya dari arah Tebo-Bungo;
- bahwa, saksi tahu, kalau dating ke lokasi tersebut;
- bahwa, Diantara rumah adat dengan tanah Maridun tidak ada tanah orang lain;
- bahwa, yang menguasai tanah tersebut adalah ahli waris Nuhan;
- bahwa, yang saksi tahu kalau sebagian tanah Pak Nuhan sudah dijual dan saksi tahu karena diberitahu oleh orang lain;
- bahwa, Kalau tanah rumah makan mato air tersebut yang saksi tahu dahulunya tanah milik si Rahman;
- bahwa, saksi tidak pernah mendengar telah dijual atau belum;
- bahwa, saksi tahu, tanahnya samsul bahri ada jauh dibelakang yang berdekatan dengan tower;

Menimbang, Atas keterangan saksi tersebut, Kuasa para Penggugat maupun Kuasa para Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan ;

4. Ispani bin H. Asani memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa, yang diketahui oleh saksi dalam perkara ini ada masalah tanah antara Para Penggugat dan Para Tergugat ;
  - Bahwa, letak tanah yang menjadi objek sengketa menurut saksi terletak di Km. 12 Desa Sungai Alai Kecamatan Tebo Tengah Kabupaten Tebo;
  - Bahwa, yang saksi ketahui mengenai batas-batas yakni, sebelah Barat berbatas dengan jalan Blok F, sebelah Timur berbatas dengan tanah Pak Maridun, sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Tebo-Bungo, sebelah Utara berbatas dengan tanah Maridun;
  - Bahwa, seingat saksi luas dari tanah tersebut adalah 700 Meter X 700 Meter;
  - Bahwa, menurut saksi tanah tersebut sekarang dikuasai oleh ahli waris penggugat;
  - Bahwa, dari tanah tersebut ada juga yang dikuasai oleh Tergugat yaitu bernama Suwandi dan Aslamiyah dan masih milik A. Gafar (orang tua Suwandi dan Aslamiyah);
  - Bahwa, sepengetahuan saksi A. Gafar sekarang sudah meninggal dunia;
  - Bahwa, luas tanah Suwandi dan Islamiyah sepengetahuan saksi kurang lebih 11 ha;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sepengetahuan saksi tanah Jangcik dan Maridun kurang lebih 50 ha atau sebelah Timur belakang rumah adat;
- Bahwa, sepengetahuan saksi batas tanah jangcik dan tanah maridun yakni, sebelah Timur berbatas dengan tanah Adat (belakang rumah adat), sebelah Barat berbatas dengan jalan Tebo-Bungo / tanah tanah Dahlan, sebelah Utara berbatas dengan tanah Maridun, sebelah Selatan berbatas dengan tanah Nuhan;
- Bahwa, A. Gafar mendapatkan tanah dari membuka hutan pada tahun 1968 atau tahun 1969, karena ia juga warga Desa Bedaro Rampak yang membuka hutan di Km. 12.
- Bahwa, sepengetahuan saksi lokasi tanah H. Hasan berada ditepi jalan;
- Bahwa, saksi tidak tahu berapa luas tanah H. Hasan;
- Bahwa, sepengetahuan saksi batas tanah A. Gafar yakni sebelah barat berbatas dengan jalan Blok F, sebelah Timur berbatas dengan tanah Maridun, sebelah Utara berbatas dengan tanah Maridun, dan sebelah Selatan berbatas dengan jalan Blok F;
- Bahwa, A. Ghafar mendapatkan tanah dengan cara membuka hutan ;
- Bahwa, menurut saksi Tanah yang dibelakang rumah adat adalah tanah Pak Maridun;
- Bahwa, tanahnya Pak Maridun sampai arah blok F;
- Bahwa, maridun mendapatkan tanah tersebut dari membuka hutan pada tahun 1978 atau tahun 1979;
- Bahwa, luasnya tanah maridun kurang lebih 50 ha dan dimasukkan dalam proyek kelompok tani;
- Bahwa, saksi ada memiliki kebun yaitu di km. 10 Kabupaten Tebo;
- Bahwa, yanah saksi juga ikut proyek kelompok tani pada tahun 1978 atau tahun 1979;
- Bahwa, masing-masing anggota kelompok tani tersebut mendapatkan tanah;
- Bahwa, dari tanah tersebut sudah ada yang disertifikatkan yaitu tanahnya Tergugat Boti atau tanahnya Matsuri (orang tua dari Boti);
- Bahwa, tanah Jangcik dan Maridun ditanami karet dan tanah Nuhan dalam keadaan kosong atau tanahnya sudah didoser;
- Bahwa, saksi tahu siapa-siapa saja anak dari A. Gafar yaitu Suwandi dan Aslamiyah, Delimah dan Nazarudin atau sebanyak 4 (empat) orang anak;
- Bahwa, ketika A. Gafar masih hidup yang mengambil hasil karet tersebut adalah A. Gafar sendiri;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, tanah seluas kurang lebih 50 ha bukan tanah Maridun semua, melainkan tanah dari kelompok tani yang diketuai oleh Pak Maridun;
  - Bahwa, kelompok tani yang diketuai maridun tersebut adalah anggota kelompok tani berjumlah 25 orang anggota;
  - Nahwa, saksi memiliki kelompok tani sendiri yaitu kelompoknya ada 20 (dua puluh) orang yang berada di Km.10 Kecamatan Tebo Tengah Kabupaten Tebo
  - Bahwa, saksi mengetahui objek sengketa tersebut karena saksi ada pada saat PS (Pemeriksaan Setempat);
  - Bahwa, tower ikut diatas tanah Matsuri (Samsu);
  - Bahwa, tanah Matsuri sebagian ikut dalam objek sengketa tersebut;
  - Bahwa, yang membeli hasil karet A. Gafar dan H. Nuhan adalah saksi sendiri, kecuali karet Samsu;
  - Bahwa, kondisi lokasi objek sengketa pada tahun 1968 atau tahun 1969 masih dalam keadaan hutan;
  - Bahwa, Perusahaan masuk wilayah objek sengketa pada tahun 1973 dan waktu itu juga mengambil karet diwilayah objek sengketa;
  - Bahwa, Jalan blok F, dahulu sebagai jalan untuk penarikan kayu oleh perusahaan dan kemudian jalan tersebut diperluas;
  - Bahwa, pada waktu itu A. Gafar, Samsu, Maridun masih hidup, tidak ada yang menjadi sengketa tanah;
5. Saksi Pendri Irwansyah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa, saksi tidak tahu mengenai keberadaan objek sengketa ;
  - Bahwa, saksi juga tidak kenal dengan alm. H. Nuhan ZA ;
  - Bahwa, saksi hanya kenal dengan yang namanya Suwandi;
  - Bahwa, saksi mengetahui Suwandi adalah anak dari A. Gafar;
  - Bahwa, sepengetahuan saksi Suwandi ada memiliki tanah;
  - Bahwa, pada saat Majelis Hakim melakukan pemeriksaan setempat saksi hadir ;
  - Bahwa, saksi tidak tahu berapa luas objek sengketa tersebut ;
  - Bahwa, tidak tahu dari mana Suwandi memiliki tanah;
  - Bahwa, saksi kenal dengan Aslamiyah dan Aslamiyah memang ada memiliki tanah;
  - Bahwa, saksi juga tidak tahu berapa luas tanah yang dimiliki oleh Aslamiyah ;
  - Bahwa, saksi tidak mengetahui juga dimana letak tanah Aslamiyah ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mendapatkan cerita dari Aslamiyah sendiri tentang kepemilikan tanah tersebut ;
- Bahwa, sepengetahuan saksi kalau tanah Matsuri tersebut dibuka dengan cara membuka lahan pada tahun 1979;
- Bahwa, Pada tahun 1980 an bibit mulai ditanamkan ;
- Bahwa, sepengetahuan saksi Luas tanahnya Masturi kurang lebih 2 ha;
- Bahwa, saksi mengetahui letak tanah Matsuri;
- Bahwa, saksi tidak kenal dengan saudara Maridun ;
- Bahwa, saksi kenal dengan salah satu anak dari Maridun saya kenal yaitu Jangcik;
- Bahwa, saksi hanya mendapatkan cerita saja tentang darimana jangcik memiliki tanah ;
- Bahwa, yang saksi ketahui tanah dibelakang rumah adat adalah tanah A. Gafar dan itupun menurut cerita ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya Kuasa tergugat II telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopy Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 26/DSA/2013 tanggal 8 Mei 2013, diberi tanda T-1;
2. Fotocopy Surat Tanah atas nama Jaliah / Al. Agapar tanggal 12 April 1988, diberi tanda T-2;
3. Fotocopy Surat Keterangan Ahli Waris tertanggal 15 Mei 2013, diberi tanda T-3;
4. Fotocopy Surat Keterangan Tanah No : 40/KP/VIII/1980 tertanggal 4 Agustus 1980, diberi tanda T-4;
5. Fotocopy Surat keputusan Pemimpin Proyek Peremajaan Rehabilitasi dan Perluasan Tanaman Eksport di Propinsi Dati I Jambi No. 004/KPTS/PRPTE/1979 tentang Penunjukan Petani sebagai peserta Proyek Peremajaan Rehabilitasi dan Perluasan Tanaman Eksport. Tanggal 10 Desember 1980, diberi tanda T-5;
6. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 87 atas nama Yusnawati tertanggal 3-11-1990, diberi tanda T-6;
7. Fotocopy Surat Keputusan Pemimpin Proyek Peremajaan Rehabilitas dan Perluasan Tanaman Eksport di Propinsi Dati I Jambi Nomor 054/KPTS/PRPTE/1980 tentang Penunjukan Petani sebagai peserta Proyek Peremajaan Rehabilitasi dan Perluasan Tanaman Eksport. Tanggal 05 Desember 1980, diberi tanda T-7;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Sertifikat Hak Milik Nomor 11 tahun 1988 atas nama Timah Sari, diberi tanda T.8  
Bukti-bukti surat tersebut diatas telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan  
dengan aslinya ternyata bersesuaian aslinya ;

Menimbang, bahwa oleh Karena Kuasa masing-masing pihak menyatakan tidak  
akan mengajukan bukti-bukti lagi, dan selanjutnya Kuasa masing-masing pihak  
menyerahkan Kesimpulannya dan memohon Putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan maka segala sesuatu  
yang termuat dalam Berita Acara Sidang haruslah dianggap telah turut dipertimbangkan  
dan merupakan satu kesatuan dengan Putusan ini ;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana  
tersebut dalam surat gugatannya ;

Menimbang, bahwa Tergugat VI setelah dipanggil secara sah dan patut tidak  
pernah datang dipersidangan serta tidak mengirimkan wakilnya untuk mewakili  
dipersidangan dan tidak memberikan keterangan tentang ketidakhadirannya, untuk itu  
secara hukum Tergugat VI dianggap telah melepaskan hak-haknya sebagai Tergugat VI  
dipersidangan dan selanjutnya tunduk kepada putusan pengadilan ini (Vide : Pasal 149  
RBg / 125 HIR);

#### **DALAM PROVISI ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permohonan provisi yang dimohonkan  
para penggugat agar Majelis Hakim perkara aquo Memerintahkan atau melarang PARA  
TERGUGAT sementara waktu untuk menghentikan menyadap karet diatas tanah milik  
Para Penggugat dengan cara apapun juga sampai ada keputusan dalam perkara ini yang  
mempunyai kekuatan hukum tetap ( in kracht van gewijsde );

Menimbang, bahwa karena provisi yang dimohonkan para penggugat tersebut  
sangat erat hubungannya dan sudah memasuki dengan pokok perkara, dengan demikian  
tuntutan provisi Para Penggugat tidak memenuhi syarat formil gugatan Provisi maka  
Majelis berpendapat gugatan Provisi Para penggugat tidak dapat diterima;

#### **DALAM EKSEPSI ;**

##### **1. GUGATAN PARA PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI DASAR HUKUM**

Bahwa yang dimaksud dengan perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatigedaad*)  
adalah perbuatan yang berlawanan dengan :

- e. Hak orang lain;
- f. Kewajiban Hukumnya;
- g. Kesusilaan;



h. Keharusan yang harus diindahkan dalam pergaulan hidup masyarakat mengenai orang lain atau benda. (Pokok – pokok Hukum Perdata Indonesia, Jabatan, 1999, Hal. 353).

Bahwa dalam poin 11 surat gugatan Para Penggugat, Para Penggugat mendalilkan Para Tergugat telah melakukan perbuatan Melawan Hukum, akan tetapi Para Penggugat tidak menjelaskan Perbuatan Melawan Hukum apa yang telah dilakukan oleh Para Tergugat dan telah berlawanan dengan apa perbuatan Para Tergugat tersebut ?, maka dengan demikian sangat jelas bahwa gugatan Para Penggugat tidak memiliki dasar hukum yang jelas, oleh karena itu, terhadap gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima, hal ini sesuai dengan **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 239 K/SiP/1968**, yaitu: *“Gugatan yang tidak berdasarkan hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima, bukannya ditolak”*.

**2. PARA PENGUGAT TIDAK MEMPUNYAI KEDUDUKAN HUKUM**  
**“LEGITIA PERSONASTANDI IN JUDICIO**

hal ini dapat Para Tergugat jelaskan bahwa berdasarkan dalil gugatan Para Penggugat pada halaman 3 point 3, tanah yang didalilkan adalah milik Para Penggugat telah dibagi – bagi menjadi 6 (enam) bagian, akan tetapi Para Penggugat tidak menjelaskan tanah yang dikuasai Para Tergugat dibagian milik siapa dari Para Penggugat, sehingga kedudukan hukum masing – masing dari Para Penggugat berbeda satu sama lainnya.

**3. GUGATAN PARA PENGUGAT DIKATEGORIKAN SEBAGAI**  
**PENGgabungan GUGATAN “SAMENVOEGING VAN VONDERING”**

- Bahwa berdasarkan dalil gugatan Para Penggugat pada halaman 3 point 3, tanah yang didalilkan adalah milik Para penggugat telah dibagi – bagi menjadi 6 (enam) pemilik, maka dengan demikian tanah Para Penggugat berbeda – beda antara sesama Para Penggugat dan masing – masing para Penggugat memiliki batas – batas tanah yang berbeda – beda pula.
- Bahwa antara Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VII dalam mendapatkan tanah, memiliki cara dan sejarah tanah yang berbeda – beda.

Bahwa dalam gugatan Para Penggugat, tidak dapat *innerlijke samenhang* atau koneksitas erat antara tanah Para Penggugat dengan tanah Para Tergugat, sehingga Penggabungan gugatan dilakukan Para Penggugat tidaklah dibenarkan dan sepatutnya gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.



Sebagaimana **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 201 K/Sip/1974**, yaitu : *“Objek tanah – tanah terperkara yang digugat terdiri dari tanah – tanah yang berbeda pemiliknya (terdiri dari beberapa orang pemilik). Oleh karena itu, para pemilik tersebut tidak dapat melakukan penggabungan gugatan terhadap gugatan. Seharusnya masing – masing pemilik mengajukan gugatan tersendiri dan berdiri sendiri kepada tergugat”* dan **pendapat M. Yahya Harahap**, yaitu : *“Seharusnya gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat diajukan dalam surat gugatan yang terpisah / berdiri sendiri dan diperiksa serta diputus dalam proses pemeriksaan dan putusan yang terpisah dan berdiri sendiri pula, karena masing – masing objek gugatan dimiliki oleh pemilik yang berbeda dan memiliki sejarah mendapatkan objek gugatan yang berbeda- beda pula”*. (M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, Hal.108).

4. **GUGATAN PARA PENGGUGAT KABUR (OBSCUR LIBEL)**

- Bahwa dalam gugatan Para Penggugat pada halaman 3 point 2, para Penggugat mendalilkan memiliki tanah seluas  $\pm 499.122 \text{ M}^2$  dan pada halaman 5 point 4, Para Penggugat mendalilkan setelah dilakukan pengukuran oleh petugas dari kantor Agraria Bungo Tebo, luas tanah hanya seluas  $440.000 \text{ M}^2$ , maka dengan demikian terdapat kelebihan tanah seluas  $59.122 \text{ M}^2$ , akan tetapi Para Penggugat tidak menjelaskan kelebihan tanah tersebut, padahal luas keseluruhan tanah yang telah dibagi – bagi menjadi 6 (enam) bagian masing – masing dari Para Penggugat mendapat bagian seluas  $83.187 \text{ M}^2$ , yang apabila dijumlahkan secara menyeluruh (  $83.187 \text{ M}^2 \times 6$  ) jumlah keseluruhannya masih tetap seluas  $\pm 499.122 \text{ M}^2$ .
- Bahwa dalam gugatan Para Penggugat pada halaman 3 point 2, halaman 8 point 8 dan halaman 9 point 9, Para Penggugat hanya menyebutkan batas – batas tanah yang diakui milik Para Penggugat tanpa menyebutkan panjang dan lebar tanah, selain itu, Para Penggugat juga tidak menyebutkan panjang dan lebar tanah yang dikuasai oleh Para Tergugat.
- Bahwa berdasarkan dalil gugatan Para Penggugat pada halaman 3 point 3, tanah yang didalilkan adalah tanah milik Para Penggugat telah dibagi – bagi menjadi 6 (enam ) bagian, akan tetapi Para Penggugat tidak menjelaskan dibagikan sebelah mana letak masing – masing tanah yang telah dibagi – bagi tersebut dari keseluruhan tanah Para penggugat.





- Bahwa dalam gugatan Para Penggugat, Para Penggugat tidak menyebutkan bahagian sebelah mana tanah yang dikuasai masing – masing Para tergugat dari keseluruhan tanah Para Penggugat.
- Bahwa Para Penggugat tidak menyebutkan letak tanah yang dikuasai Para Tergugat dibahagian milik siapa dari masing – masing Para Penggugat yang telah mendapatkan tanah.

Bahwa dari uraian diatas, terlihat bahwa gugatan Para Penggugat kabur. Oleh karena gugatan Para Penggugat kabur (*obscuur libel*), maka haruslah dinyatakan tidak dapat diterima, hal ini sesuai dengan **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 195 K/AG/1994**, yang menyebutkan “*Menghadapi surat gugatan yang kabur (obscuur libel), maka hakim menuurut hukum acara, seharusnya memberikan putusan bahwa gugatan tersebut tidak dapat diterima oleh Pengadilan*”.

5. **GUGATAN PARA PENGGUGAT ERROR IN PERSONA :**

- Bahwa Para Penggugat telah selesai menarik Tergugat VII sebagai pihak Tergugat dalam perkara a quo, hal ini karena secara yudiris formal tanah yang karetnya disadap oleh Tergugat VII adalah milik Sdri. Timah Suri dan terhadap tanah tersebut telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik atas nama Timah suri, maka dengan demikian gugatan Para Penggugat *Error In Person* dalam bentuk salah pihak yang ditarik sebagai Tergugat (*gemis aanhoedarmigheid*) sehingga terhadap gugatan Para Penggugat tidak memenuhi syarat formil. Oleh karena gugatan Para Penggugat tidak memenuhi syarat formil maka terhadap gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima, sebagaimana pendapat M. Yahya Harahap, yaitu “*Gugatan yang mengandung cacat Error In Person dalam bentuk salah pihak yang ditarik sebagai Tergugat (gemis aanhoeddarmigheid) mempunyai akibat hukum, yaitu gugatan dianggap tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu dikualifikasikan mengandung cacat formil, akibatnya gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard)*”.

6. **GUGATAN PARA PENGGUGAT KURANG PIHAK (PLURIUM LITIS CONSORTIUM).**

- hal ini karena ada beberapa pihak yang mesti ikut ditarik sebagai Tergugat namun tidak di ikut sertakan dalam perkara a quo yang mengakibatkan gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima. Adapun pihak tersebut adalah :  
e. **Ahli waris Alm. A. Gafar.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa seharusnya Para Penggugat menarik seluruh ahli waris Alm. A. Gafar, hal ini karena tanah yang dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II masih merupakan harta warisan dan hingga sekarang belum dibagi – bagi, maka sudah seharusnya seluruh ahli waris Alm. A. Gafar ikut ditarik sebagai para pihak dalam perkara a quo, hal ini sesuai dengan **Yurisprudensi Mahkamah**

**Agung RI Nomor : 2438 K/Sip/1980 Tanggal 23 Maret 1982**, yaitu :

*“Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena tidak semua ahli waris turut sebagai pihak dalam perkara”, Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 546 K/Pdt/Pdt/1984 Tanggal 31 Agustus 1985, yaitu : “Gugatan tidak dapat diterima karena dalam perkara ini Penggugat seharusnya menggugat semua ahli waris almarhum, bukan hanya istrinya “. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor :829 K/Pdt/1991 Tanggal 10 Desember 1993, yaitu “Bahwa karena gugatan itu mengenai harta peninggalan yang belum dibagi waris, maka seluruh ahli waris dari almarhum harus diikutsertakan dalam gugatan baik sebagai Penggugat ataupun sebagai ikut Tergugat, sehingga sesuai dengan eksepsi Tergugat yang menyatakan para pihak dalam gugatan Penggugat asal tersebut tidak lengkap, maka gugatan Para Penggugat asal harus dinyatakan tidak dapat diterima”.*

f. **Sdri. Desriyanti Binti Zainudin.**

Bahwa seharusnya Para Penggugat ikut menarik Sdri. Desriyanti Binti Zainudin, hal ini karena dari keseluruhan tanah yang digugat oleh Para Penggugat terdapat tanah pihak lain yaitu tanah Sdri. Deriyanti binti Zainudin, sehingga sudah seharusnya Sdri. Desriyanti Binti Zainudin, sehingga sudah seharusnya Sdri. Desriyanti Binti Zainudin ikut menjadi pihak dalam perkara a quo, hal ini sesuai dengan **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1072 K/Sip/1982 tertanggal 1 Agustus 1983** yang menyatakan *“Suatu gugatan perdata yang bertujuan untuk menuntut haknya atas sebidang tanah yang dikuasai oleh orang lain, maka orang yang harus ditarik sebagai pihak Tergugatnya adalah orang yang secara nyata benar – benar menguasai / menghaki tanah yang disengketakan di Pengadilan tersebut”.*

g. **Sdri. Timah Suri.**

Bahwa tanah yang disadap karetnya oleh Tergugat VII adalah milik Sdri. Timah Suri dan hingga saat ini belum dialihkan kepada pihak lain. Oleh karena itu, sudah seharusnya Para Penggugat ikut menarik Sdri. Timah Suri

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai pihak dalam perkara a quo untuk membuat jelas dan terang status kepemilikan tanah.

h. **Badan Pertanahan Nasional.**

Bahwa seharusnya Para Penggugat ikut menarik Badan Pertanahan Nasional sebagai pihak dalam perkara a quo, hal ini karena terhadap tanah Tergugat V telah diterbitkan sertifikat. Ditariknya Badan Pertanahan Nasional adalah untuk dapat membuat jelas dan terang keadaan sebenarnya dalam perkara a quo yaitu tentang status kepemilikan tanah. Oleh karena tidak ditariknya pihak Badan Pertanahan Nasional menyebabkan gugatan Para Penggugat kurang pihak.

Bahwa dari uraian – uraian diatas, apabila Para Penggugat menganggap tidak perlu menarik pihak – pihak lain, dengan alasan :

- f. Gugatan cukup diajukan kepada pihak secara nyata menguasai tanah berdasarkan **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No : 966 K/Sip/1974**, yaitu : *Gugatan Para Penggugat cukup ditujukan kepada pihak – pihak yang secara “feitelijk” menguasai objek sengketa”*.
- g. Hak Para Penggugat untuk menentukan siapa – siapa saja yang akan digugat, sebagaimana azas hukum *Nemo Iudex Sine Actore*, yaitu *“inisiatif untuk tuntutan hak (hukum) dan siapa – siapa saja yang ditarik sebagai Tergugat, sepenuhnya diserahkan kepada Penggugat yang berkepentingan”*.
- h. Pihak yang harus digugat adalah orang yang ada hubungan hukum/perselisihan hukum dengan Para Penggugat.
- i. Pengajuan gugatan haruslah ada sesuatu hak yang dilanggar oleh orang lain, untuk dapat menarik yang bersangkutan sebagai Tergugat dalam suatu proses peradilan.

Suatu surat gugatan cukup memuat kejadian – kejadian yang disebutkan harus menunjukkan adanya hubungan hukum yang menjadi dasar tuntutan, tanpa perlu menyebutkan sejarah terjadinya sejarah hubungan hukum tersebut secara terinci, sebagaimana *Individualisierungs Theori* yang menyatakan : *“Bahwa isi gugatan sudah cukup apabila gugatan tersebut memuat kejadian – kejadian yang disebutkan harus menunjukkan adanya hubungan hukum yang menjadi dasar tuntutan, tanpa perlu menyebutkan sejarah terjadinya hubungan hukum tersebut secara terinci sebagaimana dianut oleh Substantierungs Theorie dan yang harus digugat adalah orang yang ada hubungan hukum/perselisihan dengan Para Penggugat”*. **Adalah salah dan sangat keliru**, hal ini karena pihak – pihak tersebut merupakan pihak – pihak yang mengetahui tentang asal usul sejarah kepemilikan tanah dan memiliki



hubungan hukum yang erat, sehingga pihak – pihak tersebut sudah seharusnya diikuti sertakan sebagai pihak untuk memperjelas dan terang perkara a quo;

**TENTANG EKSEPSI 1. PARA PENGUGAT TIDAK MEMILIKI DASAR HUKUM ;**

Menimbang, bahwa Para Tergugat menyatakan dalam eksepsinya gugatan para penggugat tidak memiliki alasan yang jelas karena tidak menjelaskan perbuatan melawan hukum apa yang dilakukan oleh paraTergugat;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya para penggugat menyatakan Nuhan ZA memiliki sebidang tanah kemudian tanah tersebut dipecah – pecah kemudian di bagikan kepada ahli warisnya yang terdiri dari anak –anak dan istri Nuhan ZA (para Penggugat) dan ketika Para Penggugat hendak menggarapnya ternyata tanah milik Nuhan ZA tersebut sebagian di kuasai oleh Para Tergugat;

Menimbangbahwa “Perbuatan Melawan Hukum dalam arti luas” yaitu :

1. Melanggar hak subyektif orang lain, yang oleh Yurisprudensi diartikan sebagai hak Perorangan dan Hak atas harta Kekayaan, maupun hak mutlak lainnya ;
2. Bertentangan dengan kewajiban hukum Pelaku ;
3. Bertentangan dengan kaedah Kesusilaan ;
4. Bertentangan dengan Keputusan yang berlaku dalam lalu lintas masyarakat terhadap diri dan orang lain, dalam hal ini termasuk Perbuatan yang merugikan orang lain tanpa kepentingan yang layak;

(vide : Rosa Agustina, “*Perbuatan Melawan Hukum*” Pasca Sarjana FH-UI,2003, hal 53-56);

Menimbang, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa para penggugat telah mengemukakan dalail-dalil dalam gugatannya walaupun tidak disebutkan perbuatan melawan Hukum apa yang dilakukan Para Tergugat maka dalam hal ini para penggugat telah menderita kerugian atas penguasaan sebagian lahan milik para penggugat dengan demikian telah melanggar hak subjektif para penggugat dalam gugatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas maka Majelis menilai eksepsi pada butir 1 tersebut tidak berdasarkan hukum, karenanya harus ditolak;

**TENTANG EKSEPSI 2. PARA PENGUGAT TIDAK MEMPUNYAI KEDUDUKAN HUKUM “LEGITIA PERSONASTANDI IN JUDICIO”**

Menimbang, bahwa para penggugat adalah ahli waris dari H. NUHAN ZA atau yang dikenal dengan Camat NUHAN, bahwa semasa hidupnya Camat NUHAN sekitar tahun 1965 pernah membuka lahan dengan luas kurang lebih 499.122 M2 yang beralamat



didesa bedaro rampak marga sungai dan sekarang masuk wilayah desa sungai alai kecamatan tebo tengah kabupaten tebo propinsi jambi.

Menimbang, bahwa terhadap tanah tersebut camat nuhan telah memecah menjadi 6 (enam) SKT (surat penguasaan atas tanah) yang telah diberikan kepada anak-anak dan istrinya adapun masing-masing mendapatkan bagian sekitar 83.187 M2 didesa bedaro rampak marga sungai dan sekarang masuk wilayah desa sungai alai kecamatan tebo tengah kabupaten tebo propinsi jambi sebagaimana tercantum dalam SKT tertanggal 26 Juni 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas dengan demikian Para Penggugat mempunyai kedudukan hukum yang kuat untuk mempertahankan hak-haknya atas tanah dari almarhum H.NUHANZA dari ParaTergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas maka Majelis menilai eksepsi pada butir 2 tersebut tidak berdasarkan hukum, karenanya harus ditolak;

**Tentang Eksepsi 3. GUGATAN PARA PENGUGAT DIKATEGORIKAN  
SEBAGAI PENGGABUNGAN GUGATAN “SAMENVOEGING VAN  
VONDERING”**

Menimbang, bahwa dalam bukunya YAHYA HARAHAH, SH Hukum Acara Perdata hal 102 pengertian penggabungan gugatan adalah penggabungan gugatan dalam satu gugatan disebut juga kumulasi gugatan atau samenvoeging van vondering yaitu penggabungan lebih dari satu tuntutan hukum kedalam satu gugatan. Pada prinsipnya setiap gugatan harus berdiri sendiri, akan tetapi dalam hal dan batas-batas tertentu dibolehkan melakukan penggabungan gugatan dalam satu surat gugatan apabila antara satu gugatan dengan gugatan yang lain terdapat hubungan erat atau koneksitas.

Menimbang, bahwa dalam hal ini H. NUHAN Bin ZAINAL ABIDIN sebagai camat waktu itu telah membuka hutan sekitar tahun 1965 dengan luas 499.122 m2 dan camat nuhan tersebut telah mewariskan tanah seluas kurang lebih 499.122 M2 kepada anak-anak dan istrinya yang terletak didesa bedaro rampak marga sungai dan sekarang masuk wilayah desa sungai alai kecamatan tebo tengah kabupaten tebo propinsi jambi ;

Menimbang, dalam putusan MA No. 575 K/Pdt/1983 dalam pertimbangan secara tersirat dikemukakan manfaat dan tujuan penggabungan begitu juga dalam putusan MA No. 880 k/Sip/1970 terdapat pertimbangan mengenai manfaat dan tujuan penggabungan gugatan. Antara tiga, atau beberapa perkara dapat dibenarkan untuk memudahkan proses dan menghindari terjadinya kemungkinan putusan-putusan yang saling bertentangan. Penggabungan yang seperti itu dianggap mafaat ditinjau dari segi (procesuel doelmatic);





Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas maka Majelis menilai eksepsi pada butir 3 tersebut tidak berdasarkan hukum, karenanya harus ditolak;

**Tentang Eksepsi 4. GUGATAN PARA PENGGUGAT KABUR (OBSCUR LIBEL)**

Menimbang, bahwa dalam suatu gugatan harus memuat identitas para pihak, fundamental petendi / posita yang berisi peristiwa hukum dan dasar hukum gugatan Penggugat dan petitum yaitu apa – apa yang ingin dituntut oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari gugatan Penggugat ternyata dalam gugatan Penggugat tersebut telah menyebutkan identitas para pihak baik identitas Penggugat maupun identitas Para Tergugat, gugatan Penggugat telah menguraikan peristiwa hukum dalam posita / fundamental petendi baik yang menerangkan tentang alasan-alasan berdasarkan keadaan maupun yang menerangkan alasan-alasan berdasarkan hukum dan telah pula mengajukan tuntutan dalam petitum, dimana terdapat pula sinkronisasi antara posita dan petitum, sehingga dengan demikian maka gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi syarat – syarat formal suatu gugatan;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Eksepsi para Tergugat tersebut tidak beralasan hukum sehingga eksepsi butir 4 haruslah ditolak;

**Tentang Eksepsi 5. GUGATAN PARA PENGGUGAT ERROR IN PERSONA ;**

Menimbang, bahwa sebagai mana telah disebutkan dalam dalil jawaban para Tergugat yang menyatakan para Penggugat telah selesai menarik VII sebagai pihak kedalam perkara aquo, bahwa berdasarkan persidangan setempat yang dilakukan tanggal 21 Agustus 2013 tidak ada pihak lain yang berkeberatan dan pihak Tergugat tidak membantahnya menyatakan tanah yang dikuasainya benar masuk dalam tanah sengketa perkara aquo;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Eksepsi para Tergugat tersebut tidak beralasan hukum sehingga eksepsi butir 5 haruslah ditolak;

**Tentang Eksepsi 6. GUGATAN PARA PENGGUGAT KURANG PIHAK (PLURIUM LITIS CONSORTIUM),**

Menimbang, bahwa menurut para tergugat seharusnya menarik Badan Pertanahan Nasional karena terhadap tanah tergugat V telah di terbitkan sertifikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan setempat sertifikat yang menjadi alas hak kepemilikan tanah milik Tergugat V tersebut tidak termasuk dalam obyek





sengketa perkara aquo dan diatas tanah sengketa perkara aquo belum ada diterbitkan sertifikat sehingga gugatan Para Penggugat tidak mengakibatkan kabur;

Menimbang, bahwa menurut Para Tergugat ada pihak lain yang harus ditarik dalam gugatan Para Penggugat dan Majelis Hakim berpendapat bahwa para Penggugat sebagai pihak yang merasa mempunyai sesuatu hak yang dilanggar oleh pihak lain berhak untuk memperjuangkan hak – haknya dalam koridor hukum yang yaitu dengan cara mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri. Dalam mengajukan gugatan tersebut para Penggugat mempunyai hak untuk menentukan siapa – siapa orang atau pihak – pihak yang akan diajukan sebagai pihak pihak dalam gugatan, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 305 / K / Sip / 1971 tanggal 16 Juni 1971 menyatakan bahwa Hakim tidak berwenang karena jabatannya untuk menempatkan seseorang yang tidak digugat sebagai Tergugat karena hal tersebut bertentangan dengan asas perdata bahwa hanya Penggugatlah yang berwenang untuk menentukan siapa – siapa yang digugatnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Eksepsi para Tergugat tersebut tidak beralasan hukum sehingga eksepsi butir 6 haruslah ditolak;

**DALAM POKOK PERKARA**

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam eksepsi dan dalam provisi sepanjang relevan maka secara mutatis dan mutandis dianggap telah turut dipertimbangkan dan dianggap satu kesatuan yang bulat dan utuh dalam pertimbangan tuntutan dalam pokok perkara ini.

Menimbang, bahwa apabila diperhatikan secara lebih cermat, detail, terperinci, gugatan para penggugat dan jawaban dari para tergugat, maka pada hakikatnya pokok persengketaan ini secara substansial bertitik tolak kepada tentang siapa pemilik dari tanah yang terletak didesa bedaro rampak marga sumai dan sekarang masuk wilayah desa sungai alai KM 12 Kecamatan Tebo Tengah Kabupaten Tebo dengan luas kurang lebih 49 Hektar.

Menimbang, bahwa yang menjadi gugatan Penggugat pada pokoknya mendalilkan, sebagai berikut :

1. Bahwa PARA PENGGUGAT adalah ahli waris dari Almarhum H.NUHAN BIN ZAINAL ABIDIN yang meninggal dunia pada tanggal 12 Juli 1989 dan Ahli Waris dari Almarhumah Hj.SA'IDAH BINTI PULO TIRTO yang meninggal dunia pada tanggal 03 Januari 2008.;
2. Bahwa semasa hidupnya Alm. H.NUHAN BIN ZAINAL ABIDIN memiliki sebidang tanah yang didalamnya ditanami kebun karet yang diperoleh melalui



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usaha membuka hutan sekitar tahun 1965 dengan luas + 499.122 M2 yang terletak di Desa Bedaro Rampak Marga Sumai dan sekarang masuk wilayah Desa Sungai Alai Kec.Tebo Tengah Kab.Tebo Propinsi Jambi, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Hutan Rimbo sekarang berbatas dengan tanah Ahli Waris Alm.Syamsul Bahri.
  - Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Raya Muara Tebo-Muara Bungo.
  - Sebelah Timur berbatas dengan belukar dan hutan Rimbo sekarang berbatas dengan tanah Ahli Waris Alm.Maridun.
  - Sebelah Barat berbatas dengan tanah H.Hasan Pasirah sekarang tanah ahli waris H.Hasan Pasirah
3. Bahwa terhadap tanah seluas + 499.122 M2 tersebut oleh Alm.NUHAN BIN ZAINAL ABIDIN semasa hidupnya telah dipecah-pecah/dibagi-bagikan kepada istri dan anak-anak kandungnya menjadi 6 (enam) bagian, masing-masing mendapat 83.187 M2 sebagaimana tercantum dalam Surat Keterangan Penguasaan Tanah tertanggal 26 Juni 1974 yang ditanda tangani oleh Depati Bedaro Rampak dan Pasirah Kepala Marga Sumai, dengan rincian sebagai berikut :
4. Surat Keterangan Penguasaan Tanah atas nama H.NUHAN.Z.A BIN ZAINAL ABIDIN, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Hutan Rimbo sekarang berbatas dengan tanah Ahli Waris Alm.Syamsul Bahri dengan lebar : 118,5 M2
  - Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Raya Muara Tebo-Muara Bungo dengan lebar 118,5 M2
  - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Sa'idah dengan panjang : 702 M2
  - Sebelah Barat berbatas dengan tanah H.Hasan Pasirah sekarang tanah ahli waris H.Hasan Pasirah dengan panjang : 702 M2
5. Surat Keterangan Penguasaan Tanah atas nama Hj.SA'IDAH BINTI PULO TIRTO, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Hutan Rimbo sekarang berbatas dengan tanah Ahli Waris Alm.Syamsul Bahri dengan lebar : 118,5 M2
  - Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Raya Muara Tebo-Muara Bungo dengan lebar : 118,5 M2



- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Syarifuddin Bin H.Nuhan dengan panjang : 702 M2
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah H.NUHAN.Z.A dengan panjang : 702 M2

6. Surat Keterangan Penguasaan Tanah atas nama SYARIFUDDIN RUSDI BIN H.NUHAN.Z.A, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Hutan Rimbo sekarang berbatas dengan tanah Ahli Waris Alm.Syamsul Bahri dengan dengan lebar : 118,5 M2
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Raya Muara Tebo-Muara Bungo dengan lebar : 118,5 M2
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Siti Aisyah Binti H.Nuhan.Z.A dengan panjang : 702 M2
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Hj.Sa'idah dengan panjang : 702 M2

7. Surat Keterangan Penguasaan Tanah atas nama SITI AISYAH BINTI H.NUHAN.Z.A, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Hutan Rimbo sekarang berbatas dengan tanah Ahli Waris Alm.Syamsul Bahri dengan lebar : 118,5 M2.
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Raya Muara Tebo-Muara Bungo dengan lebar : 118,5 M2.
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Ahmad Husni Suhari Bin H.Nuhan .Z.A dengan panjang : 702 M2
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Syarifuddin Bin H.Nuhan.Z.A. dengan panjang : 702 M2

8. Surat Keterangan Penguasaan Tanah atas nama AHMAD HUSNI SUHARI BIN H.NUHAN.Z.A, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Hutan Rimbo sekarang berbatas dengan tanah Ahli Waris Alm.Syamsul Bahri dengan lebar : 118,5 M2
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Raya Muara Tebo-Muara Bungo dengan lebar 118,5 M2



- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Muhammad Nusridjaja Bin H.Nuhan.Z.A dengan panjang : 702 M2
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Siti Aisyah Binti H.Nuhan.Z.A dengan panjang : 702 M2

9. Surat Keterangan Penguasaan Tanah atas nama MUHAMMAD NUSRIDJAJA BIN H.NUHAN.Z.A, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Hutan Rimbo sekarang berbatas dengan tanah Ahli Waris Alm.Syamsul Bahri dengan lebar : 118,5 M2
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Raya Muara Tebo-Muara Bungo dengan lebar : 118,5 M2
- Sebelah Timur berbatas dengan belukar dan hutan Rimbo sekarang berbatas dengan tanah Ahli Waris Alm. Maridun dengan panjang : 702 M2
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Ahmad Husni Suhari Bin H.Nuhan.Z.A dengan panjang : 702 M2

10. Bahwa terhadap tanah hak milik PARA PENGGUGAT tersebut, sebahagian tanah tersebut telah dikuasai oleh pihak-pihak lain dengan cara melawan hukum tanpa seizin dari PARA PENGGUGAT;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat dan Turut Tergugat menyangkal dengan menyatakan pada pokoknya, sebagai berikut :

Menimbang, Bahwa terhadap dalil point 7 dalam pokok perkara gugatan Para Penggugat dapat Para Tergugat tanggapi bahwa Para Tergugat menguasai tanah objek perkara tidak dengan cara melawan hukum, hal ini dapat Para Tergugat jelaskan sebagai berikut:

- Bahwa tanah yang dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II adalah merupakan tanah warisan dari kedua orang tua Tergugat I dan Tergugat II yaitu Alm. A. Gafar dan Almh. Jaliyah yang mana tanah tersebut didapat Alm. A. Gafar dan Almh. Jaliyah adalah hasil dari tebas tebang hutan pada tahun 1969 dan pada tahun 1986 dibuat surat keterangan tanah atas tanah tersebut.
- Bahwa tanah yang dikuasai oleh Tergugat III dan Tergugat IV adalah merupakan tanah warisan dari orang tua Tergugat III dan Tergugat IV yaitu Alm. Maridun. Bahwa Alm. Maridun mendapatkan tanah tersebut pada tahun 1979 adalah dari membuka hutan dengan tebas tebang secar berkelompok, yang mana jumlah anggota kelompok Alm. Maridun pada saat itu berjumlah 25 (dua puluh lima) orang dan dapat membuka hutan seluas 50 hektar. Kemudian pada tahun 1980



tanah tersebut dimasukkan ke dalam Kelompok Tani Sirasan Sikundang untuk diikuti sertakan dalam Proyek Peremajaan Rehabilitasi dan Perluasan Tanaman Eksport (PRPTE) Dinas Perkebunan Provinsi Jambi yang didanai oleh pemerintah, selain itu, tanah tersebut dibagi menjadi 25 (dua puluh lima) bagian sesuai dengan jumlah anggota kelompok, yang mana masing – masing anggota mendapatkan tanah seluas 2 hektar. Setelah orang tua Tergugat III dan IV meninggal dunia, tanah tersebut diwariskan kepada Tergugat III dan Tergugat IV dan hingga saat ini tanah tersebut dalam kekuasaan Tergugat III dan Tergugat IV.

- Bahwa tanah yang dikuasai oleh Tergugat V adalah merupakan tanah pembagian kelompok Tani Taruna Bakti, sedangkan tergugat VII tidak mendapat bagian dan hanya menyadap karet diatas tanah tersebut. Adapun sejarah Tergugat V mendapatkan tanah tersebut yaitu pada tahun 1979 Alm. Syamsul Bahri (orang tua tergugat V dan Tergugat VII) membuka hutan dengan tebas tebang dan dapat membuka hutan seluas 10 (sepuluh) hektar. Kemudian pada tahun 1980, tanah tersebut dimasukkan kedalam kelompok Tani Taruna Bakti dengan jumlah anggota 17 (tujuh belas) orang untuk diikuti sertakan dalam Proyek Peremajaan Rehabilitasi dan Perluasan Tanaman Eksport (PRPTE) Dinas Perkebunan Provinsi Jambi yang didanai oleh pemerintah dan total keseluruhan tanah Kelompok Tani Taruna Bakti yang diikuti sertakan dalam proyek tersebut adalah seluas 34 (tiga puluh empat) hektar. Bahwa kemudian tanah tersebut dibagi – bagi untuk masing – masing anggota kelompok Tani, yang mana setiap anggota mendapatkan tanah seluas 2 (dua) hektar, termasuklah Tergugat V dan Sdri. Timah Suri yang merupakan anggota Kelompok Tani Taruna Bakti ikut mendapat bagian tanah tersebut. Bahwa setelah mendapatkan bagian tanah tersebut, tergugat V dan Sdri. Timah Suri melakukan sertifikasi tanah tersebut dan hingga saat ini Tergugat V tetap menguasai tanah tersebut dan mengambil hasil sadapan karetnya, sedangkan Sdri. Timah Suri menyuruh Tergugat VII untuk menyadap karet diatas tanah tersebut.
- Bahwa terhadap dalil 8 dalam pokok perkara gugatan Para Penggugat dapat Para Tergugatanggapi bahwa silahkan Para Penggugat buktikan penjualan tanah kepada Pemerintah Kabupaten Tebo tersebut.
- Bahwa terhadap dalil point 9 dalam pokok perkara gugatan Para Penggugat dapat Para Tergugatanggapi bahwa dalil tersebut adalah tidak benar, hal ini karena dari keseluruhan tanah yang diakui adalah milik Para Penggugat, terdapat tanah Para Tergugat;



Menimbang, bahwa berdasarkan hal – hal tersebut diatas maka dengan demikian sudah jelas masalah yang disengketakan kedua belah pihak adalah mengenai :

1. Apakah benar Para Penggugat adalah pemilik dari tanah objek sengketa?
2. Apakah para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum?

Menimbang, bahwa karena dalil gugatan Penggugat disangkal, maka berdasarkan ketentuan pasal 163 HIR / 283 Rbg yang menentukan siapa yang mendalilkan sesuatu harus membuktikan, maka dalam perkara ini Penggugat diwajibkan untuk membuktikan dalil gugatannya dan para tergugat berkewajiban pula untuk membuktikan dalil – dalil jawabannya dengan segala cara menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, kuasa hukum para Penggugat telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan bukti P-13 dan 3 (tiga) orang saksi yaitu : saksi Sukamto, Jhin Rizal, Mukhtar.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah yang pertama yang disengketakan oleh kedua belah pihak adalah mengenai “Apakah benar para Penggugat adalah pemilik tanah objek sengketa?”;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya para Penggugat telah mengajukan bukti surat P-1 mengenai surat keterangan waris, P. II sampai dengan P-7 yaitu berupa Surat Keterangan atas Tanah tertanggal 26 Juni 1974 yang ditandatangani oleh Depati Bedaro Rampak dan Pasirah Kepala Marga Sumai dengan rincian sebagai berikut :

Surat Keterangan Penguasaan Tanah atas nama H.NUHAN.Z.A BIN ZAINAL ABIDIN, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Hutan Rimbo sekarang berbatas dengan tanah Ahli Waris Alm.Syamsul Bahri dengan lebar :118,5 M2
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Raya Muara Tebo-Muara Bungo dengan lebar 118,5 M2
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Sa'idah dengan panjang : 702 M2
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah H.Hasan Pasirah sekarang tanah ahli waris H.Hasan Pasirah dengan panjang : 702 M2

Surat Keterangan Penguasaan Tanah atas nama Hj.SA'IDAH BINTI PULO TIRTO, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Hutan Rimbo sekarang berbatas dengan tanah Ahli Waris Alm.Syamsul Bahri dengan lebar : 118,5 M2
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Raya Muara Tebo-Muara Bungo dengan lebar : 118,5 M2





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Syarifuddin Bin H.Nuhan dengan panjang : 702 M2
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah H.NUHAN.Z.A dengan panjang : 702 M2

Surat Keterangan Penguasaan Tanah atas nama SYARIFUDDIN RUSDI BIN H.NUHAN.Z.A, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Hutan Rimbo sekarang berbatas dengan tanah Ahli Waris Alm.Syamsul Bahri dengan lebar : 118,5 M2
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Raya Muara Tebo-Muara Bungo dengan lebar : 118,5 M2
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Siti Aisyah Binti H.Nuhan.Z.A dengan panjang : 702 M2
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Hj.Sa'idah dengan panjang : 702 M2

Surat Keterangan Penguasaan Tanah atas nama SITI AISYAH BINTI H.NUHAN.Z.A, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Hutan Rimbo sekarang berbatas dengan tanah Ahli Waris Alm.Syamsul Bahri dengan lebar : 118,5 M2.
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Raya Muara Tebo-Muara Bungo dengan lebar : 118,5 M2.
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Ahmad Husni Suhari Bin H.Nuhan .Z.A dengan panjang : 702 M2
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Syarifuddin Bin H.Nuhan.Z.A. dengan panjang : 702 M2

Surat Keterangan Penguasaan Tanah atas nama AHMAD HUSNI SUHARI BIN H.NUHAN.Z.A, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Hutan Rimbo sekarang berbatas dengan tanah Ahli Waris Alm.Syamsul Bahri dengan lebar : 118,5 M2
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Raya Muara Tebo-Muara Bungo dengan lebar 118,5 M2
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Muhammad Nusridjaja Bin H.Nuhan.Z.A dengan panjang : 702 M2

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Siti Aisyah Binti H.Nuhan.Z.A dengan panjang : 702 M2

Surat Keterangan Penguasaan Tanah atas nama MUHAMMAD NUSRIDJAJA BIN H.NUHAN.Z.A, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Hutan Rimbo sekarang berbatas dengan tanah Ahli Waris Alm.Syamsul Bahri dengan lebar : 118,5 M2
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Raya Muara Tebo-Muara Bungo dengan lebar : 118,5 M2
- Sebelah Timur berbatas dengan belukar dan hutan Rimbo sekarang berbatas dengan tanah Ahli Waris Alm. Maridun dengan panjang : 702 M2
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Ahmad Husni Suhari Bin H.Nuhan.Z.A dengan panjang : 702 M2

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti P-8 yaitu foto copy gambar peta tanah yang pernah diukur oleh kantor Agraria Kabupaten Bungo pada tahun 1996, Bukti tersebut diperkuat oleh keterangan saksi-saksi yaitu saksi Sukamto, Jhon Rizal, Mukhtar yang pada pokoknya para saksi menerangkan bahwa pada tahun 1965 H. Nuhan telah membuka lahan seluas kurang lebih 49 hektar ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kepemilikannya, para Penggugat menghadirkan bukti P.9 sampai dengan P-12 yang dimana para penggugat pernah melakukan jual-beli tanah yang termasuk dalam 49 hektar tersebut kepada Pemda Tebo yang pada rinciannya sebagai berikut :

- Kwitansi pembayaran jual beli tanah tertanggal 10 Januari 2007 yang diwakili oleh Ahmad Nuhan dengan Pemda Tebo dengan luas 3 hektar dengan harga Rp. 285.000.000 (dua ratus delapan puluh lima juta rupiah)
- Foto copy surat pernyataan jual-beli tanah No.590/153/Pem/2006 dari Hj. Saidah mewakili ahli waris Nuhan Bin Zainal Abidin dengan Drs. H. Madjid Muas mewakili Pemda Tebo seluas 3 hektar.
- Foto copy kwitansi pembayaran jual beli tanah seluas 7 hektar dengan harga Rp. 700.000.000,- antara Hj. Saidah dengan Drs. Madjid Mua'az mewakili Pemda Tebo.
- Foto copy berita acara pembayaran No. 03/BA/PEM/2007 tertanggal 30 Juli 2007 antara Hj. Saidah dengan Balasman Hutauruk, SE mewakili Pemda Tebo seharga Rp. 700.000.000,-.



Menimbang, bahwa transaksi jual beli tanah tersebut yang berdasarkan 6 SKT kesemuanya terletak di KM 12 jalan lintas Tebo-Bungo Dusun Tunas Harapan Desa Sungai Alai Kecamatan Tebo Tengah Kabupaten Tebo.

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, para Penggugat juga menghadirkan 3 orang Saksi yaitu Sukamto, Jhon Rizal, Mukhtar yang menerangkan tanah asal-usul tanah objek sengketa. Pada pokoknya ketiga Saksi menerangkan bahwa tanah objek sengketa diperoleh H. Nuhan Za dengan cara membuka hutan secara bertahap sejak tahun 1965 dimana dalam proses membuka hutan tersebut, H. Nuhan Za telah mengupah Idrus bersama istrinya untuk membantunya. Proses pembukaan hutan dilakukan oleh H. Nuhan Za sendiri karena yang pada saat itu H. Nuhan Za menjabat camat pada kantor Kecamatan Tebo Tengah yang masuk dalam wilayah H. Nuhan Za tersebut.

Menimbang, bahwa selain Saksi-Saksi tersebut diatas selain menerangkan asal-usul tanah, para Saksi-Saksi tersebut juga mengetahui mengenai perbatasan yang menerangkan penguasaan Penggugat atas tanah objek sengketa yang terletak di KM 12 jalan lintas Tebo-Bungo Dusun Tunas Harapan Desa Sungai Alai Kecamatan Tebo Tengah Kabupaten Tebo tersebut, yang Pada pokoknya ketiga saksi menerangkan bahwa orang Tua dari para Penggugat menguasai tanah dengan cara membuka hutan secara bertahap sejak tahun 1965 dimana dalam proses membuka hutan tersebut, H. Nuhan Za telah mengupah Idrus bersama istrinya untuk membantunya. Proses pembukaan hutan dilakukan oleh H. Nuhan Za sendiri karena yang pada saat itu H. Nuhan Za menjabat seorang camat pada kantor Kecamatan Tebo Tengah yang masuk dalam wilayah H. Nuhan Za tersebut dengan batas- batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah ahli waris Syamsul Bahri.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan Lintas Tebo-Bungo
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Pasirah H. Hasan
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah ahli waris Maridun

Menimbang, bahwa para Tergugat membantah dalil para Penggugat tersebut dan mendalilkan bahwa tanah objek sengketa yang terletak di KM 12 jalan lintas Tebo-Bungo Dusun Tunas Harapan Desa Sungai Alai Kecamatan Tebo Tengah Kabupaten Tebo adalah milik para tergugat. Untuk menguatkan dalilnya tersebut para Tergugat mengajukan bukti surat T-1 sampai dengan T-8 serta keterangan saksi-saksi yang berjumlah 5 orang saksi yang pada pokoknya bahwa A. Gafar adalah pemilik dari tanah yang terletak di KM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11 yang sekarang beralamat di Dusun Tunas Harapan Desa Sungai Alai Kecamatan Tebo Tengah Kabupaten Tebo.

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan setempat baik para Penggugat dan para Tergugat mengakui bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara aquo adalah tanah yang sedang dikuasai oleh para tergugat dan di objek sengketa tersebut tidak ada pihak lain yang menguasainya ;

Menimbang, bahwa dalam Pemeriksaan Setempat yang dilakukan Majelis Hakim bahwa bukti T-1 sampai dengan T-8 bukan berada didalam objek sengketa hal ini diperkuat oleh keterangan saksi dari para tergugat yakni Saksi Aisyah, Sulaiman, M Nuh yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi pernah tinggal diatas tanah H. Nuhan yang sekarang menjadi sengketa sekitar tahun 1976-1980 dan tanah dari A. Gafar letaknya 100 m dari jalan rimbo bujang ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat para tergugat yakni bukti T-6 dan T-8 mengenai Sertifikat Hak Milik No. 87 atas nama Yusnawati tertanggal 3 November 1990 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 11 tahun 1988 atas nama Timah Sari berdasarkan Pemeriksaan setempat bahwa atas tanah yang bersertifikat tersebut berada diluar objek sengketa;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, para Tergugat juga mengajukan Saksi Saksi untuk memperkuat dalil bantahannya antara lain Aisyah dan Sulaiman yang menerangkan tentang asal-usul tanah dan kepemilikan tanah. Saksi Aisyah dan saksi Sulaiman menerangkan bahwa setahu para Saksi tanah milik A. gafar letaknya jauh dari objek sengketa yang sedang dipersengketakan sekarang dan saksi Aisyah pernah tinggal dit tanah H. Nuhan tersebut mulai tahun 1976 sampai dengan 1980 bersama suaminya yang masih family dengan H. Nuhan.

Menimbang, bahwa terhadap perbedaan pendapat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa para penggugat dalam membuktikan dalilnya telah menghadirkan bukti surat P-13 berupa surat balasan dari Kepala Desa Sungai Alai kepada saudara Buyung Nuhan tertanggal 17 November 1996 terhadap masalah tanah hak milik para penggugat yang digarap oleh Suwandi A. Gafar yang dimana Majelis berpendapat bahwa seorang Kepala Desa mempunyai catatan-catatan didalam buku Register Desa mengenai kepemilikan-kepemilikan tanah yang dipunyai oleh warganya adapun batas-batas tanah dari para penggugat adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Ahli waris Syamsul Bahri
- Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan lintas Bungo Tebo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Pasirah H. Hasan
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah ahli waris Maridun

Menimbang, bahwa Surat Penyaksian Tanah bisa dijadikan sebagai salah satu bukti kepemilikan tanah, selama tidak ada surat lain yang membatalkan Surat Penyaksian Tanah tersebut atau terbit surat lain yang lebih kuat (otentik) dari Surat Penyaksian Tanah tersebut.

Menimbang, bahwa karena terdapat ketidaksesuaian dari Saksi-Saksi para Tergugat serta tidak didukung oleh bukti-bukti tertulis lainnya sementara Penggugat dapat menunjukkan bukti tertulis berupa Surat Keterangan ahli waris, Surat keterangan tanah yang terbagi menjadi 6, dan surat balasan dari Kepala Desa Sungai Alai kepada saudara Buyung Nuhan tertanggal 17 November 1996 terhadap masalah tanah hak milik para penggugat yang digarap oleh Suwandi A. Gafar, Surat bukti tertulis tersebut bersesuaian dengan keterangan yang diberikan oleh Saksi-Saksi yang dihadirkan oleh para Penggugat dipersidangan maka Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa asal-usul tanah tersebut adalah hasil membuka hutan sendiri yang dilakukan oleh H. Nuhan ZA seperti fakta Persidangan atas keterangan para saksi penggugat maupun para saksi tergugat yakni saksi Aisyah dan saksi Sulaiman ;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim akan mempertimbangkan titel perolehan objek sengketa ;

Menimbang, bahwa para Penggugat mendalilkan bahwa para Penggugat memperoleh tanah objek sengketa dengan cara mendapatkan warisan dari orang tuanya yakni H. Nuhan. ZA;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya, para Penggugat menghadirkan Saksi Sukamto, saksi Jhon Rizal, saksi M. Nuh yang dibawah sumpah menerangkan bahwa para Saksi menerangkan bahwa tanah H. Nuhan ZA seluas 49 hektar dengan panjang 700 M dan lebar 700 M yang terletak di km 11 desa sungai alai kabupaten tebo, adapun keterangan saksi dari para penggugat Jhon Rizal yang menerangkan bahwa saksi pernah tinggal bersama dengan H. Nuhan mulai tahun 1975 sampai dengan 1976 sewaktu SMA hal tentang kepemilikan inipun diperkuat oleh saksi dari para tergugat yakni saksi Aisyah bahwa saksi bersama suaminya pernah tinggal diatas tanah para penggugat sekitar tahun 1976 sampai dengan 1980 ;

Menimbang, bahwa dalam hukum perdata bukti formal atau bukti surat merupakan bukti yang utama karena kebenaran yang dicari dalam dalam hukum perdata adalah kebenaran formal kecuali apabila dapat dibuktikan sebaliknya;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa para Tergugat tidak mampu menunjukan titel perolehan objek sengketa dari A. Gafar sedangkan Penggugat berdasarkan bukti surat P.1, P. 13 dapat menunjukan title perolehan haknya dipersidangan, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat mendapatkan tanah objek sengketa yang terletak di KM 12 yang sekarang beralamat diDusun Tunas Harapan Desa Sungai Alai Kecamatan Tebo Tengah Kabupaten Tebo seluas 49 hektar dengan cara mendapatkan warisan dari orang tuanya yakni H. Nuhan. ZA yang membuka hutan pada tahun 1965;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim akan mempertimbangkan penguasaan terhadap tanah objek sengketa tersebut sebelum dikuasi oleh para Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Sukamto diperkuat Bukti P. 2 sampai dengan P- 13 dan keterangan Saksi Mukhtar yang merupakan Saksi-Saksi perbatasan menurut versi para Penggugat, para Penggugat mendapatkan tanah tersebut dengan cara mendapatkan warisan dari orang tuanya yakni H. Nuhan. ZA ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan setempat yang di lakukan pada tanggal 21 Agustus 2013, para Penggugat dapat menunjukan batas-batas tanah dengan jelas. Bahwa batas-batas tanah objek sengketa tersebut adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Ahli waris Syamsul Bahri
- Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan lintas Bungo Tebo
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Pasirah H. Hasan
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah ahli waris Maridun

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi perbatasan dan penguasaan para Penggugat terhadap objek sengketa, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa para Penggugatlah yang menguasai tanah objek sengketa sebelum dikuasai para Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan asal-usul, kejelasan titel perolehan objek sengketa dan penguasaan atas objek sengketa, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa para Penggugatlah pemilik dari tanah objek sengketa yang terletak diKM 12 jalan lintas Tebo-Bungo Dusun Tunas Harapan Desa Sungai Alai Kecamatan Tebo Tengah Kabupaten Tebo 49 hektar yang batas-batasnya adalah :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Ahli waris Syamsul Bahri
- Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan lintas Bungo Tebo
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Pasirah H. Hasan
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah ahli waris Maridun

Yang diperoleh para Penggugat dengan cara mendapatkan warisan dari orang tuanya yakni H. Nuhan. ZA yang membuka hutan pada tahun 1965 ;





Menimbang, sekarang persoalannya adalah apakah tindakan para Tergugat melakukan penguasaan atas tanah para Penggugat dan melakukan aktifitas tanah objek sengketa dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum ?

Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum menurut pasal 1365 KUHPdata telah diperluas oleh putusan HOGE RAAD dalam kasus LINDENBAUM COHEM memiliki karakteristik sebagai berikut:

- Bertentangan dengan hak subyektif orang lain;
- Bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri;
- Bertentangan dengan kesusilaan;
- Bertentangan dengan keputusan, ketelitian dan kehati-hatian (Azas PATIHA);

Menimbang, bahwa para Tergugat telah menguasai, tanah objek sengketa tersebut dan melakukan aktifitas terhadap objek diatas tanah tersebut serta menanam karet diatas tanah tersebut seperti terlihat pada saat pemeriksaan setempat. Dimana kegiatan para Tergugat tersebut telah diketahui secara umum dan tidak perlu lagi dibuktikan (*notoire feiten notorious / generally known*),. Kegiatan tersebut dilakukan oleh para Tergugat tanpa sepengetahuan dan ijin dari para Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai luas tanah yang dikuasai oleh Tergugat I pada tahun 1996, Penggugat mendalilkan seluas 3,6 Ha, yang dikuasai oleh tergugat II pada tahun 1996, Penggugat mendalilkan seluas 1 Ha, yang dikuasai oleh tergugat III, penggugat mendalilkan seluas 6 Ha pada tahun 1996, yang dikuasai oleh tergugat IV, penggugat mendalilkan seluas 5 hektar pada tahun 1996, yang dikuasai oleh tergugat V, penggugat mendalilkan ¼ hektarpada tahun 2007, yang dikuasai oleh tergugat VI, penggugat mendalilkan 0,5 hektar pada tahun 2007, yang dikuasai oleh tergugat VII, penggugat mendalilkan 0,5 hektar pada tahun 2007 penggugat mendalilkan sementara para Tergugat dalam jawabnya tidak membantahnya ;

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang tidak disangkal , ditetapkan sebagai hala-hal yang berada “diluar perselisihan” dengan demikian dapat ditetapkan sebagai suatu kebenaran (vide: R. Subekti, SH “ Hukum Pembuktian”, Pradnja Paramita, 1969 hal 49 ) sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa tanah objek sengketa yang dimiliki para penggugat telah dikuasai oleh para Tergugat seluas 340 M2 (34 hektar)

Menimbang, bahwa penguasaan para Tergugat yang diwujudkan dalam penguasaan diatas objek sengketa dan melakukan aktifitas dengan menanam pohon karet di atas objek sengketa tanpa sepengetahuan dan seijin para Penggugat selaku pemilik yang sah telah melanggar hak subyektif dari orang lain yaitu para Penggugat sesuai dengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petitum point 2 gugatan para Penggugat tindakan para Tergugat telah melakukan perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat point 3, poin 4 dan poin 7 Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena berdasarkan pertimbangan – pertimbangan diatas telah terbukti bahwa Penggugat adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah tanah seluas 34 Ha yang terletak dibedaro rampak marga sumai yang sekarang masuk desa sungai alai KM 12 kecamatan tebo tengah kabupaten tebo propinsi jambi dengan batas-batas sebagai berikut;

- sebelah utara berbatas dengan tanah ahli waris Syamsul Bahri ;
- sebelah selatan berbatas dengan jalan raya bungo tebo dan tanah Pemda Kabupaten Tebo
- sebelah timur berbatas dengan tanah ahli waris maridun ;
- sebelah barat berbatas dengan tanah pasirah H. Hasan ;

bahwa, dari perbuatan para Tergugat yang menguasai sebagian tanah milik Para Penggugat kurang lebih seluas 17 ha (tujuh belas hektar) dan melakukan aktifitas dengan menanam pohon karet diatas lokasi tanah tersebut telah melanggar hak subjektif para Penggugat, maka para Tergugat dapat dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum seperti yang dimaksud dalam pasal 1365 KUHPerdara maka Para Tergugat harus menyerahkan kembali tanah sengketa berupa tanah kebun seluas kurang lebih 17 Ha (tujuh belas hektar) kepada para Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, cukup alasan hukum untuk mengabulkan, poin 3, poin 4 dan poin 7 para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum para penggugat pada point 5 berupa surat-surat atas tanah objek perkara untuk dan atas nama Tergugat I sampai dengan VII tidak sah dan tidak berkekuatan hukum berdasarkan Persidangan Setempat - surat tersebut bukan terletak di atas objek sengketa maka Petitum 5 para Penggugat haruslah di kesampingkan dan tidak mempertimbangkan keabsahannya ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat point 6 tentang sita jaminan terhadap objek sengketa dalam persidangan ternyata Penggugat didalam mengajukan permohonan sita jaminan tidak memenuhi syarat – syarat menurut hukum dan Pengadilan Negeri Tebo tidak pernah meletakkan sita jaminan terhadap tanah objek sengketa oleh karena itu maka petitum tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum para Penggugat point 8 yaitu agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada verzet, banding ataupun kasasi, Majelis Hakim berpendapat oleh karena dasar gugatan Penggugat tidak sesuai dengan ketentuan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang dipersyaratkan dalam pasal 180 HIR / 191 Rbg dan SEMA no. 3 tahun 2000 maka petitum tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat point 9 yang memohon agar menghukum para tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per hari apabila lalai menjalankan putusan ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai uang paksa / dwangsom berdasarkan pasal 606 a Rv jo Putusan MARI No. 307 K / Sip / 1976 tanggal 7 Desember 1976 disebutkan bahwa uang paksa / dwangsom tidak dapat dijatuhkan terhadap pembayaran sejumlah uang dan dalam hal putusan dapat dilaksanakan dengan eksekusi riil ( riil exsekusi);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas oleh karena pelaksanaan putusan ini berkaitan dengan pembayaran sejumlah uang yaitu pembayaran ganti rugi atas tanah dari para Tergugat kepada para Penggugat maka Majelis Hakim berkesimpulan petitum penggugat point 9 tentang pembayaran uang paksa tidak beralasan hukum dan tidak sesuai dengan pasal 606 a Rv jo Putusan MARI No. 307 K / Sip / 1976 tanggal 7 Desember 1976 maka petitum tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan para tergugat adalah pihak yang kalah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan sebagian maka biaya perkara dibebankan kepada para Tergugat sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian maka gugatan Penggugat yang selebihnya haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil para tergugat di tolak, maka sesuai asas Hukum Acara Perdata, kepada para Penggugat haruslah dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya Rp. 1.711.000,- (satu juta tujuh ratus sebelas ribu rupiah) ;

Memperhatikan segala ketentuan Hukum dan Undang-Undang yang bersangkutan dengan perkara ini :

### MENGADILI

#### DALAM PROVISI ;

- Menyatakan tuntutan provisi para penggugat tidak dapat diterima ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM EKSEPSI ;

- Menolak eksepsi para tergugat untuk seluruhnya ;

## DALAM POKOK PERKARA ;

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan para tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum ;
3. Menyatakan bahwa tanah seluas 34 Ha yang terletak dibedaro rampak marga sumai yang sekarang masuk desa sungai alai kilometer dua belas kecamatan tebo tengah kabupaten tebo propinsi jambi dengan batas-batas sebagai berikut ;
  - Sebelah utara berbatas dengan tanah ahli waris alm. Syamsul Bahri ;
  - Sebelah selatan berbatas dengan jalan raya bungo tebo dan tanah Pemda Kabupaten Tebo
  - Sebelah timur berbatas dengan tanah Pemda Kabupaten Tebo dan tanah ahli waris maridun ;
  - Sebelah barat berbatas dengan tanah H. Hasan Pasirah sekarang tanah ahli waris H. Hasan Pasirah ;Adalah milik dari para penggugat
4. Menghukum kepada para tergugat untuk menyerahkan tanah seluas 17 Ha kepada para penggugat dalam keadaan kosong tanpa di bebani hak apapun ;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 1.711.000,- (satu juta tujuh ratus sebelas ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2013 oleh kami DODI EFRIZON, S.H sebagai Ketua Majelis, CHANDRA RAMADHANI, S.H. dan SAHARUDIN RAMANDA, S.H. masing - masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2013 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh NASRUL Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebo, dengan dihadiri oleh Kuasa hukum Para Penggugat, dan Kuasa hukum Para Tergugat tanpa dihadiri oleh tergugat VI ;

HAKIM- HAKIM ANGGOTA,  
DTO

HAKIM KETUA,  
DTO

CHANDRA RAMADHANI, S.H  
DTO

DODI EFRIZON, S.H



SAHARUDIN RAMANDA, S.H.

PANITERA PENGGANTI,  
DTO

N A S R U L

Perincian Biaya

Pendaftaran	Rp. 30.000,-
Biaya Panggilan	Rp. 1.120.000,-
Biaya Pemeriksaan Setempat	Rp. 500.000,-
Materai	Rp. 6000,-
Redaksi	Rp. 5000,-
Biaya ATK	Rp. 50.000,-
Jumlah	Rp.1.711.000,- (satu juta tujuh ratus sebelas ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)